



PUTUSAN

Nomor 58/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] I. Nama : **H. MACHMUD MASJKUR;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 Agustus 1940;
Pekerjaan : Guru;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Kauman Gg. 10 Nomor 32 RT 001
RW 002, Kecamatan Pekalongan Timur,
Kota Pekalongan 51127

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

II. Nama : **SUSTER MARIA BERNARDINE, SND.,
SH;**

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 November 1963;

Pekerjaan : Biarawati;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Veteran 31 Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/YSP/B/VI/2010 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/YSM-LD/VI/2010, bertanggal 25 Juni 2010, memberi kuasa kepada Nurkholis Hidayat, S.H; Febionesta, S.H; Kiagus Ahmad Bella Sati, S.H; Restaria F. Hutabarat, S.H; Edy Halomoan Gurning, S.H; Muhammad Isnur, S.H.I; Alghiffari Aqsa, S.H; Tommy A.M. Tobing, S.H; Maruli Tua Raja Gukguk, S.H; William, S.H; H. Andi Najmi, S.H; Taufik Basari, S.H.,LLM; Akhmad Leksono, S.H; Kristian Feran,

S.H; Arif Maulana, S.H; Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H; Jeremiah Limbong, S.H; Julius Ibrani, S.H; Atika Yuanita, S.H; Anindya Rahayu Giandari, S.H; Yunita, S.H; Daniel Panjahitan, S.H; Sunggul H. Sirait, S.H; Elisa Manurung, S.H; Hermawi Taslim, S.H. dan Sandra Nangoi, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan pekerja Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) dan Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBH NU) yang tergabung dalam "Tim Advokasi Untuk Keadilan Pendidikan Dasar Anak Bangsa", beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Saksi, Ahli para Pemohon dan Pemerintah;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Juni 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juli 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 484/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 29 September 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 58/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

- B. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"
- C. Bahwa oleh karena permohonan ini mengenai pengujian UU Sisdiknas khususnya mengenai materi muatan Pasal 55 ayat (4) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- B. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, telah pula memberi 5 (lima) kriteria kerugian konstitusional, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON I

- C. Bahwa Pemohon I telah mendapat persetujuan dari pembina serta surat kuasa dari pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara untuk mewakili Yayasan Salafiyah sesuai Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan untuk melakukan *judicial review* Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945;
- D. Bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan, Yayasan yang telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- E. Bahwa Yayasan Salafiyah Pekalongan yang diwakili oleh Pemohon I didirikan didepan Notaris Januar Tirta Amidjaja, tanggal 11 April 1973 dengan Akta Nomor 7 dan Perubahan Yayasan dari Notaris Kaboel Soenario Nomor 19, tanggal 19 Juli 1985 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/YS/1985, tanggal 22 Juli 1985 dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Tanda Tercatat Nomor 11/C-2/Kpts/70, tanggal 28 Mei 1970 dan sudah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar yang diatur dalam UU Yayasan yakni oleh Notaris Muhammad Sauki, S.H, Nomor 19, tanggal 9 Januari 2010 dan perubahan/penyesuaian tersebut telah pula diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, (dalam proses, berdasarkan Surat Keterangan Notaris Muhammad Sauki, S.H, Nomor 121/MS/N/III/2010), tanggal 31 Maret 2010);
- F. Bahwa Yayasan Salafiyah Pekalongan merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan tujuan yang tertera di Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, "*Yayasan ini bertujuan membantu pemerintah dengan berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam dan pengetahuan umum yang luas kepada generasi baru serta*

mencerdaskan kehidupan bangsa". Yayasan Salafiyah telah berkembang dan hingga saat ini memiliki 3 (tiga) Madsah Ibtida'iyah/Madrasah Tsanawiyah dan memiliki 1200 (seribu dua ratus) orang siswa 55 (lima puluh lima) guru, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki satu SMP dengan sekitar 536 (lima ratus tiga puluh enam) siswa dan 55 (lima puluh lima) guru dan untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) dengan satu MA memiliki sekitar 150 (seratus lima puluh) siswa dan 15 (lima belas) guru MA;

- G. Maka dengan demikian Pemohon I memiliki *legal standing* mewakili Yayasan Salafiah dalam mengajukan *judicial review*.

PEMOHON II

- H. Bahwa Pemohon II telah mendapat persetujuan dari Rapat Pembina dan persetujuan dari pendiri serta surat kuasa dari pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara untuk mewakili Yayasan Santa Maria sesuai Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan untuk melakukan *judicial review* Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945;
- I. Bahwa Yayasan Santa Maria yang diwakili oleh Pemohon II didirikan pada tanggal 22 Mei 1956 di Bandung dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 05, tanggal 16 Januari 2007 dan mempunyai izin melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit, dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya;
- J. Bahwa Yayasan Santa Maria merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 5, dalam bidang sosial kegiatan yayasan antara lain mendirikan, melangsungkan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan, pengajaran dan pelatihan-pelatihan keterampilan baik formal maupun informal, dari tingkat pra sekolah termasuk pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi;
- K. Bahwa Yayasan Santa Maria telah berkembang, dan memiliki lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai dengan SMP. Dalam tingkat SMP, Yayasan Santa Maria memiliki sekitar 920 (sembilan ratus dua puluh) siswa, tingkat SD, Yayasan Santa Maria memiliki sekitar 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan);
- L. Maka dengan demikian Pemohon II memiliki *legal standing* mewakili Yayasan Santa Maria dalam mengajukan *judicial review*;

Berdasarkan segala argumentasi di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian UU Sisdiknas terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo*.

III. POKOK PERMOHONAN

- A. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan termasuk dalam bagian hak ekonomi sosial dan budaya. Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan;
- B. Indonesia kemudian mengatur hak atas pendidikan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian Pasal 60 ayat (1) mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- C. Dalam UUD 1945, pendidikan tidak hanya diatur dalam Pasal 31 pada Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga diatur dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"
- D. Selanjutnya Indonesia kemudian meratifikasikan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam kovenan tersebut diatur mengenai hak atas pendidikan, khususnya mengenai hak atas pendidikan dasar. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) kovenan yang menyatakan,

- “1. Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian;
2. Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini; (a) Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”;
- E. Bahwa pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di atas berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998. Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" dan "bahwa Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal, Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia". Artinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini adalah pelanggaran hak atas pendidikan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945;
- F. Bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah semata tetapi merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa. Oleh karenanya, peran serta masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan keniscayaan dan itu telah menjadi fakta sejarah dalam perjalanan bangsa ini;
- G. Bahwa berangkat dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa itu, masyarakat kemudian membangun berbagai macam bentuk pendidikan mulai

pendidikan pra-sekolah hingga perguruan tinggi, entah itu bernaung dibawah yayasan maupun badan lainnya. Eksistensi yuridis yayasan sebagai salah satu badan hukum semakin kuat ketika Pemerintah dan DPR mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

- H. Bahwa berangkat dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa pula, melalui Amandemen Keempat UUD 1945, MPR telah mengubah ketentuan Pasal 31 UUD 1945 yang pada pokoknya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pula pemerintah dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dasar itu serta mengharuskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahkan penetapan anggaran pendidikan nasional minimal 20% dalam APBN/APBD itu diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011/PUU-III/2005;
- I. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 di atas, yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pula pemerintah untuk membiayainya, maka tidak ada alasan apapun bagi pemerintah kecuali membiayai seluruh biaya pendidikan dasar itu baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun para Pemohon, termasuk masyarakat lainnya;
- J. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2003, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- K. Bahwa secara horizontal Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1), yakni "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*"; Pasal 11 ayat (2), yakni: "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun*"; Pasal 34 ayat (2),

yakni, "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*"; Pasal 34 ayat (3) menyatakan, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, meskipun dalam pengujian Undang-Undang, tidak menguji antara Undang-Undang terhadap Undang-Undang, namun dalam pembuatan Undang-Undang, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 harus diikuti dan ditaati, antara lain: asas ketertiban dan kepastian hukum, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Materi muatan dalam pasal *a quo* jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam memperoleh anggaran pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemohon;

- L. Bahwa kemudian Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, yang berbunyi: "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*" telah menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban pemerintah yang sekaligus menjadi hak konstitusional para Pemohon dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar;
- M. Bahwa Pemohon I tidak mendapatkan bantuan subsidi dana yang memadai yang diberikan pemerintah kepada setiap tingkatan pendidikan dasar. Pemohon I menerima bantuan subsidi dana yang kecil dari anggaran tiap tahun yang sudah dianggarkan didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang diturunkan menjadi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan dimana Pemohon I berdomisili. Dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2009, dapat dilihat untuk SMPN 1 mendapatkan subsidi langsung sebanyak Rp. 130.408.000 (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah). Sedangkan untuk Pemohon I mendapatkan bantuan dana langsung sebesar Rp. 34.000.000,00;
- N. Bahwa Pemohon II sejak Tahun 1995 memiliki 8 (delapan) guru yang pegawai negeri sipil yang mendapatkan gaji penuh dari pemerintah sehingga yayasan hanya memberikan tunjangan. Seiring berjalannya waktu, guru PNS memasuki

masa pensiun dan setelah itu tidak ada lagi guru PNS yang diperbantukan di yayasan hingga saat ini. Sehingga yayasan mengalami kesulitan dalam membagi penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajarnya. Akhirnya guru-guru mengajar melebihi kapasitasnya dan peserta didik tidak mendapatkan kualitas belajar mengajar yang maksimal;

- O. Bahwa sama seperti Pemohon I, Pemohon II juga tidak mendapatkan bantuan subsidi dana memadai. Sehingga peserta didik tidak mendapat kualitas belajar mengajar yang maksimal;
- P. Bahwa gaji pendidik yang mengajar di pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemohon harus diperlakukan sama dengan guru PNS yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar karena memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik calon pemimpin bangsa dan menjalankan amanat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan ini, UU Sisdiknas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak memasukkan gaji pendidik sebagai bagian dalam APBN/APBD. Namun pasal tersebut sepanjang menyangkut frase "gaji pendidik dan" telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-V/2007; dengan demikian, anggaran pendidikan nasional minimal 20% APBN/APBD di dalamnya termasuk gaji pendidik baik guru PNS maupun guru swasta/non-PNS khususnya yang mengajar di sekolah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemohon. Perbedaan diperlakukan hanya semata-mata didasarkan pada prestasi baik untuk guru PNS maupun guru swasta/non PNS;
- Q. Bahwa Pemohon yang telah menyelenggarakan pendidikan dasar berhak mendapatkan anggaran pendidikan dasar baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Namun, hak tersebut dihilangkan atau berpotensi dihilangkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, yakni: "*lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*". Kata "dapat" pada pasal tersebut bermakna. jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". Oleh karenanya, pencantuman kata "dapat" dalam rumusan pasal di atas jelas dan nyata bertentangan dengan UUD 1945, yakni:
 - 1. Pasal 31 ayat (1) tentang hak warga negara mendapat pendidikan;

2. Pasal 31 ayat (2) tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemohon. Terkait dengan ini, Pemohon mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 yang pada pokoknya memutuskan "pembiayaan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Bahkan, seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar";
3. Pasal 28B ayat (2) tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan akan adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena hak untuk memperoleh anggaran pendidikan dasar menjadi tidak pasti dan tidak jelas serta sangat tergantung pada kemauan (*political will*) pemerintah yang sebenarnya telah menjadi kewajiban konstitusionalnya. Selain itu, pasal *a quo* juga menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat (sekolah swasta) yang didirikan oleh para Pemohon dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah (sekolah negeri), padahal keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal *a quo* telah menempatkan pemerintah/pemerintah daerah untuk memperlakukan secara diskriminatif terhadap pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh para Pemohon dengan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah itu sendiri. Para Pemohon sepakat dengan Mahkamah Konstitusi terkait definisi konstitusional diskriminasi sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, yakni "diskriminasi adalah

"memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda" Dari perspektif subjek hukum, antara para Pemohon dan pemerintah/pemerintah daerah memang berbeda, namun dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dasar, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara konstitusional sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah/pemerintah daerah. Oleh karena itu, peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah yang diselenggarakan oleh para Pemohon dengan peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah pemerintah/pemerintah daerah tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dan olehnya harus diperlakukan sama;

6. Pasal 28I ayat (4) tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 rnengkualifikasikan hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia, sedemikian pemerintah wajib memenuhi hak tersebut.

IV. PETITUM

Berdasarkan segala argumentasi di atas, para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- A. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;
- C. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945;
- D. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- E. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konsitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, dengan menyatakan

konstitusional bersyarat dan mengartikan bahwa setiap peserta pendidikan dasar dan penyelenggara pendidikan dasar memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

F. Mohon putusan seadil-adiinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yang di sahkan pada persidangan tanggal 25 Januari 2011, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Yayasan Salafiyah Pekalongan beserta surat terkait lainnya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Yayasan Santa Maria beserta surat terkait lainnya;
4. Bukti P-4.a : Fotokopi Rencana Penetapan Alokasi Revit Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2006;
- Bukti P-4.b : Fotokopi Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2007;
- Bukti P-4.c : Fotokopi Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2008;
- Bukti P-4.d : Fotokopi Dana Alokasi Khusus (DAK) SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Album Peserta Diklat Manajemen Supervisi Kelas di Pusdiklat Depdiknas, Sawangan – Depok, tanggal 30 Maret – 10 April 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 Kota Pekalongan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 831/452 Tahun 2009 tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Sipil atas nama Ismu Prayitno, SPd.;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 005/33640 perihal Undangan Workshop Calon SSN SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat 006/27812 perihal Undangan Pendamping Peserta Sosialisasi Bantuan Sosial Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sikap Mukernas II BMPS Tahun 2009 mengenai Berbagai Regulasi Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan Nasional;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Dukungan dari 115 (seratus lima belas) Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dasar, Dewan Pendidikan Kota Pekalongan dan Paguyuban Mantan Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II Paguyuban “Bhakti Praja” Kota Pekalongan terhadap proses Uji Materil.

Selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon dalam persidangan tanggal 25 Januari 2011 telah mengajukan 5 (lima) ahli yang bernama **Prof. Dr. Mochtar Buchori**; **Dr. Sulistiyo. MPd**; **Prof. Dr. Bambang Kaswanti**; **Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LLM**; **Dr. Mohammad Fajrul Falaakh**, dan **Prof. Dr. H.A.R. Tilaar** (hanya memberikan keterangan tertulis saja) dan persidangan tanggal 24 Februari 2011 para Pemohon mengajukan 3 (tiga) saksi yang bernama **Masduki Baedlowi** (Ketua Maarif NU), **M. Syamsul Wanandi** (Perkumpulan Strada), dan **H. Welas Waluyo** (Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Pekalongan), yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Ahli para Pemohon

1. Prof. Dr. Mochtar Buchori

- Bahwa Bangsa Indonesia menghadapi masa depan berbeda daripada yang di hadapi sekarang ini. Generasi muda di persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang berbeda, kalau tidak pasti akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju;
- Bahwa sistem pendidikan mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan dirinya (*updating itself*) secara terus-menerus, kalau lalai dalam hal ini,

sistem pendidikan akan menjadi usang, dan akibatnya generasi muda juga akan menjadi bangsa yang usang (ketinggalan zaman). Keusangan ini dapat berlangsung lama atau sebentar, bergantung kepada cepat atau lambatnya kesadaran akan perubahan zaman yang terjadi;

- Bahwa sistem pendidikan mencakup sekolah negeri (sekolah pemerintah) dan sekolah swasta yaitu keseluruhan lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan-yayasan;
- Bahwa antara sekolah pemerintah dan sekolah swasta, meskipun resminya sama dan setara dalam kenyataan tidak selalu sama dan setara. Biasanya standar yang lazim dipakai untuk mengukur mutu pendidikan bangsa ialah pendidikan yang diajarkan di sekolah pemerintah;
- Bahwa dilihat dengan ukuran ada sekolah swasta yang sama atau setara dengan sekolah pemerintah. Sementara sekolah swasta oleh masyarakat dipandang lebih unggul atau lebih lebih baik dari sekolah pemerintah; tetapi sebagian besar sekolah swasta oleh masyarakat juga dipandang lebih rendah daripada sekolah pemerintah. Kalau sudah dipandang demikian, maka biasanya sekolah swasta yang bersangkutan merasa dirinya lebih rendah daripada sekolah pemerintah;
- Kalau situasi seperti sekarang ini di biarkan berlangsung terus, maka pada akhirnya sekolah-sekolah swasta memberikan tiga jenis warga Indonesia kepada bangsa dan negara: *warga negara dengan kemampuan bernegara yang tinggi (minoritas)*, *warga negara dengan kemampuan hidup bernegara rata-rata*, dan *warga negara dengan kemampuan hidup bernegara yang rendah*;
- Bahwa pada saat ini jumlah sekolah swasta dengan mutu dibawah standar lebih besar daripada dengan standar mutu sedang dan mutu tinggi;
- Berdasarkan situasi pendidikan seperti ini, maka masalah meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah swasta yang tertinggal merupakan suatu agenda pendidikan nasional yang sangat mendesak. Membiarkan situasi pendidikan yang timpang ini berlangsung tentu akan menjerumuskan bangsa ke situasi bangsa yang memilukan di masa depan;
- Dengan perspektif inilah Ahli melihat Pasal 54 ayat (4) dari UU Sistem Pendidikan Nasional, karena Ahli tidak tega melihat anak-cucunya kehilangan

rasa bangganya menjadi manusia Indonesia, maka Ahli berharap bahwa UU Sistem Pendidikan Nasional ini segera diperbaiki.

2. Dr. Sulistiyo. MPd

- Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya sesuai pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945;
- Bahwa biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik, yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi, di samping biaya lainnya. Sedangkan biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia;
- Bahwa sekolah swasta banyak berdiri karena pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan di tempat atau di wilayah itu. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah negeri tetapi juga sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan data yang ada terdapat lebih dari 1 juta guru yang bekerja di sekolah swasta sebagai tenaga kependidikan dipindah ke sekolah negeri yang kurang lebih 10% dari jumlah guru yang terdapat di sekolah swasta;
- Bahwa tenaga administrasi di sekolah swasta hampir semuanya berasal dari badan penyelenggara pendidikan swasta. Dengan Pasal 55 ayat (4) ternyata telah memberi inspirasi pada pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk tidak memberikan bantuan kepada sekolah swasta kecuali Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang penggunaannya sudah diatur begitu rupa dan tidak dapat dipergunakan penuh untuk mendukung biaya personalia, khususnya guru dan tenaga kependidikan. Karena itu guru dan tenaga kependidikan di sekolah saat ini banyak yang memperoleh penghasilan jauh dari wajar, sehingga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen, karena mereka hanya memperoleh bantuan dari operasional sekolah sekitar Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00;
- Bahwa inspirasi yang didapat oleh Ahli dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang tidak memberikan bantuan kepada sekolah swasta. Sekolah swasta, khususnya pendidikan dasar dan SMP. Banyak kesulitan

untuk memberikan pembiayaan karena tidak boleh memungut kepada orang tua murid dengan dasar biaya operasional sekolah saja;

- Bahwa tenaga kependidikan dan pendidik di sekolah swasta dengan tidak memperoleh penghargaan yang wajar dari pemerintah akibatnya lebih kecil. Sedangkan Guru dan tenaga kependidikan dituntut harus bekerja baik dan profesional akan sangat terganggu ketika penyelenggara sekolah karena tidak mampu memberikan penghargaan yang memadai akibat tidak adanya dukungan dari pemerintah;
- Bahwa tunjangan profesi yang diharapkan dapat memberikan penghargaan pada mereka, sampai hari ini untuk sekolah swasta yang memperolehnya masih sekitar 10%, sehingga mereka sebagian besar tetap belum menikmati penghargaan yang mestinya akan diterima tetapi waktunya belum dapat ditentukan;
- Bahwa untuk tenaga administrasi sekolah tidak memperoleh harapan apa-apa karena tidak memperoleh tunjangan profesi. Oleh karena itu untuk pendidikan dasar mestinya pemerintah wajib membantu walaupun tidak membiayai sepenuhnya. Menurut Ahli untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kata “dapat” dapat dipergunakan.

3. Prof. Dr. Bambang Kaswanti

Kalau kita bertanya bagaimana bahasa dipakai atau apa fungsi bahasa itu, bahasa dapat dibandingkan dengan kamera. Seperti halnya kamera dapat dipakai sebagai alat untuk memotret suatu kejadian atau menyampaikan informasi, begitu pula bahasa. Kejadian atau peristiwa yang sama dapat direkam atau diungkapkan dengan kamera, dan dapat pula dengan bahasa. Yang dihasilkan oleh pemakaian kamera adalah potret, sedangkan yang dihasilkan oleh pemakaian bahasa ialah kalimat. Akan tetapi, kalau kita amati hasilnya, ada perbedaan antara apa yang dihasilkan oleh kamera (yang wujudnya potret) dan apa yang dihasilkan oleh bahasa (yang wujudnya kalimat).

Pertimbangkanlah kedua kalimat berikut. Berbedakah kejadian yang digambarkan dengan kalimat (1a) dan (1b)? Tidak berbeda; kedua kalimat itu mengungkapkan kejadian yang sama. Peristiwa yang diungkapkan dengan

kalimat (1a) dan (1b) itu, kalau diungkapkan dengan kamera, cukup dengan satu potret saja. Yang berwujud satu potret hasil jepretan kamera itu, kalau diungkapkan dengan bahasa, peristiwa atau kejadian yang sama dapat diungkapkan dengan lebih dari satu kalimat. Jadi, yang tergambar sebagai satu potret (hasil jepretan kamera), kalau dibahasakan dapat menjadi lebih dari satu kalimat. Perhatikanlah (1a) dan (1b).

- (1) a. harimau mengejar kijang
b. kijang dikejar harimau

Akan tetapi, mengapa penutur bahasa pada satu kesempatan menggunakan (1a), sedangkan pada kesempatan yang lain memakai (1b). Apa yang membedakannya? Perbedaan bergantung pada topik pembicaraannya. Kalau ia hendak bercerita tentang harimau, digunakanlah kalimat (1a). Kalau ia hendak bercerita mengenai kijang, kalimat (1b) yang dipilih.

Pembedaan cara pengkalimatan pada (1) itu berkaitan dengan apa yang disebut kalimat aktif dan pasif. Namun, perbedaan topik pembicaraan itu dapat juga diutarakan dengan kalimat yang sama-sama merupakan kalimat aktif, namun dengan pemakaian kata yang berbeda. Pertimbangkanlah kalimat berikut. Peristiwa yang digambarkan pada (2a) dan (2b) ini dapat diungkapkan hanya dengan satu potret saja.

- (2) a. Santa Claus memberikan hadiah kepada anak-anak;
b. Anak-anak menerima hadiah dari Santa Claus.

Singkatnya, pada contoh (1) terdapat dua kalimat, pada (2) juga dua kalimat. Kedua kalimat pada (1) itu menceritakan satu kejadian yang sama. Demikian pula kedua kalimat pada (2) juga menceritakan satu potret yang sama. Samalah pula halnya dengan kedua kalimat berikut ini. Meskipun kata kerjanya berbeda (*memberikan* dan *memperoleh*), namun esensi kegiatannya sama.

- (3) a. Orangtua memberikan pendidikan pada anak;
b. Anak memperoleh pendidikan dari orangtua.

Demikian pula halnya kalimat (4) dan (5) berikut ini; (4) adalah Pasal 11, ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, dan (5) adalah Pasal 55 ayat (4) Kedua kalimat ini esensi kegiatannya sama.

- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu

bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi;

- (5) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Jika kita bandingkan kasus dari (3a) dan (3b) di satu kelompok dan kasus dari (4) dan (5) di kelompok yang lain, esensi kegiatannya, yakni kegiatan "memberikan-memperoleh", adalah sama. Namun, ada dua perbedaan besar di antara kedua kelompok itu. Pada kelompok pertama, kegiatan "memberikan-memperoleh" berlangsung antara orang tua dan anak, baik pada (3a) maupun pada (3b). Akan tetapi, pada kelompok kedua, kalimat (4) memperlihatkan kegiatan "memberikan-memperoleh" antara "pemerintah" dan "setiap warga negara", sedangkan kalimat (5) antara "pemerintah" dan "lembaga pendidikan berbasis masyarakat".

Apa yang dimaksudkan dengan "setiap warga negara" itu pada kalimat (4)? Mereka adalah yang menjalani pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Adapun yang dimaksudkan dengan "lembaga pendidikan berbasis masyarakat" pada kalimat (5) adalah sekolah swasta. Dengan perkataan lain, pada kalimat (4) dinyatakan tindakan pemerintah "memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu" yang ditujukan pada setiap warga negara, baik yang di sekolah negeri maupun yang di swasta. Akan tetapi, pada kalimat (5) tindakan pemerintah memberikan "bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain" ditujukan pada sekolah swasta.

Kalau kalimat (4) dan (5) itu dicermati lebih saksama lagi, ada perbedaan pemakaian "kata modalitas": Pada kalimat (4) dipakai kata "wajib", sedangkan pada kalimat (5) digunakan kata "dapat". Kata modalitas ini tidak terdapat pada kalimat (3a) dan (3b). Apabila kata modalitas itu ditambahkan pada kalimat (3a) dan (3b), yaitu (3a) dengan "*wajib*", sedangkan (3b) dengan "dapat", sehingga menjadi kalimat (6), maka arti kalimat (6a) menjadi berbeda dengan arti kalimat (6b).

- (6) a. Orangtua *wajib* memberikan pendidikan pada anak;
b. Anak *dapat* memperoleh pendidikan dari orangtua.

Padahal, kalau kata modalitas itu tidak ada (lihat kembali (3a) dan (3b)), arti kalimat (3a) sama dengan arti kalimat (3b).

Bagaimana supaya arti kalimat (6a) dan (6b) itu sama? Kalimat (6) harus diganti menjadi kalimat (7) atau (8). Dengan mengganti kata “dapat” pada (6b) dengan kata “wajib” (lihat (7b)) atau dengan kata berhak (lihat (8b)), maka kalimat (a) dan (b) menjadi sama maknanya.

- (7) a. Orang tua *wajib* memberikan pendidikan pada anak;
- b. Anak *wajib* memperoleh pendidikan dari orang tua.
- (8) a. Orang tua *wajib* memberikan pendidikan pada anak;
- b. Anak *berhak* memperoleh pendidikan dari orang tua.

Kembali ke pembahasan mengenai kalimat (4) dan (5), berkenaan dengan pernyataan pada UU SPN 2003 itu, supaya makna pada kalimat (4) dan (5) sama, pemakaian kata modalitas pada kalimat (5) harus diganti, mengikuti cara yang dilakukan pada kalimat (7) dan (8). Supaya sama maknanya, maka kata *dapat* pada kalimat (5) diubah menjadi *wajib* (lihat kalimat (10) atau menjadi *berhak* (lihat kalimat (11)).

- (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah *wajib* memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- (10) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat *wajib* memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- (11) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat *berhak* memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bagaimana jika kata modalitas pada kalimat (5) itu tidak diganti, apa akibatnya? Ada dua. pertama, makna kalimatnya tidak sama, seperti yang diuraikan di atas, dan supaya sama makna, kalimat (5) itu diganti kata modalitasnya sehingga menjadi kalimat (10) atau (11);

Akibat kedua, jika kata modalitas pada kalimat (5) itu tidak diganti, ialah bahwa penulisan seperti pada kalimat (4) dan (5) itu menyiratkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta. Sebab pada kalimat (4). Dengan menyebutkan bahwa pemerintah "*wajib* memberikan layanan dan

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu", kewajiban itu ditujukan bagi setiap warga negara. Yang dimaksudkan adalah setiap warga negara, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Akan tetapi, pada kalimat (5) disebutkan secara khusus istilah "lembaga pendidikan berbasis masyarakat"; ini dapat ditafsirkan sebagai sekolah swasta.

Mengapa, pada waktu yang dituju adalah sekolah negeri dan swasta (lihat kalimat (4)), bantuan pemerintah yang berupa "layanan dan kemudahan, serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu" merupakan kewajiban pemerintah? Akan tetapi, pada waktu yang dituju sekolah swasta (lembaga pendidikan masyarakat), mengapa "bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain" (lihat kalimat (5)) tidak merupakan kewajiban pemerintah, dan hanya merupakan kemungkinan untuk dilakukan oleh pemerintah (ditandai dengan pemakaian kata *dapat*)?

Pertanyaan terakhir ini menyoroti perilaku diskriminatif yang dilakukan pemerintah, sebagaimana tercermin dari Pasal 55 ayat 4 (kalimat (5)). Akan tetapi apabila kalimat (5) itu diganti menjadi kalimat (10) atau (11), maka tidak ada lagi tafsiran perilaku diskriminatif.

Jadi, pemecahan atau jalan keluarnya sederhana saja: kata *dapat* pada kalimat (5) itu diganti menjadi *wajib* (lihat kalimat (10)) atau *berhak* (lihat kalimat (11)).

4. Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LLM

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena pasal *a quo* sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
- Dalam Petitumnya Pemohon I dan Pemohon II memohon, antara lain, agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*; menyatakan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pemohon I adalah Yayasan Salafiyah Pekalongan, dan Pemohon II adalah

Yayasan Santa Maria Pekalongan;

- Dengan demikian jelas para Pemohon adalah badan hukum yayasan yang eksistensinya sebagai subjek hukum di akui oleh sistem hukum Indonesia. Namun, sebagai identitas hukum ia dibedakan dari manusia sebagai subjek hukum. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) layak untuk dipertanyakan apakah ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dapat diperluas berlakunya bagi badan hukum? Apakah badan hukum seperti yayasan atau korporasi mempunyai hak-hak dasar seperti halnya manusia?
- Badan hukum, seperti yayasan atau bentuk-bentuk korporasi lainnya terang bukan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ia jelas merupakan suatu badan hukum yang diciptakan oleh manusia-manusia yang menjadi pendirinya untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk melayani kebutuhan manusia, di bidang-bidang yang memerlukan pelayanan, antara lain pendidikan, kebudayaan, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Badan hukum jelas merupakan identitas yang terpisah dari manusia-manusia yang mendirikaninya. Tapi ia adalah sebuah infrastruktur yang vital bagi manusia-manusia yang mengelola dan rakyat yang dilayaninya. Dengan adanya infrastruktur yayasan itu dimungkinkan pemenuhan hak-hak asasi manusia, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, yaitu ketika badan hukum itu melakukan kegiatan membuka lapangan kerja, hak atas kesehatan ketika badan hukum yayasan bergiat dalam pelayanan kesehatan masyarakat, hak atas bantuan hukum ketika suatu badan hukum bergerak di bidang pelayanan hukum untuk masyarakat;
- Dengan mencermati dan menimbang kegunaan badan hukum untuk memfasilitasi pemenuhan HAM sebagaimana tersebut di atas, kearifan, yang senantiasa berada dalam cahaya akal sehat dan nurani kita mengarahkan kita pada suatu pemahaman, bahwa badan hukum seperti Yayasan dan bentuk-bentuk korporasi atau asosiasi mempunyai hak-hak dasar yang wajib diakui dan dilindungi oleh UUD 1945. Sebab, bila hak-hak dasar badan hukum itu tidak diakui dan dilindungi, maka eksistensi badan hukum itu akan menjadi rentan. Badan hukum itu akan dengan mudah

dikesampingkan, didiskriminasi, ditiadakan, dan akan menghadapi berbagai perlakuan tidak adil lainnya. Akibatnya akan terlanggar pula hak-hak asasi rakyat yang selama ini dilayani atau dipenuhi oleh badan-badan hukum itu. Dengan demikian pengakuan dan perlindungan HAM yang tertuang dalam UUD 1945 harus diperluas berlakunya pada badan hukum, seperti, antara lain yayasan-yayasan dan perkumpulan atau bentuk korporasi lainnya.

- Bahwa sistem pengakuan dan perlindungan HAM yang diperluas berlakunya bagi badan hukum itu, diakui oleh Komite Hak-Hak Sipil dan Politik PBB (Komite), yang dalam kasus Allan Singer melawan Kanada, mengakui prinsip *derivative entitlement*. Dalam kasus itu pemerintah Kanada mengajukan keberatan kepada Komite atas adanya komunikasi yang diajukan Allan Singer, berkenaan dengan dakwaan bahwa pemerintah Kanada telah melanggar Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil (KIHSP). Keberatan ini ditolak oleh Komite. Komite menyatakan, bahwa pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat, dalam hal ini hak untuk mengirimkan informasi diderita tidak saja oleh orang yang mengirim informasi tapi juga perusahaannya yang berarti badan hukumnya;
- Dalam kasus Thompson Newspapers Limited melawan Kanada, pengadilan memutuskan, bahwa ketentuan dalam Piagam Hak-hak dan Kebebasan (*Charter of Rights and freedom*) berlaku untuk korporasi atau badan hukum, karena baik hak badan hukum maupun hak manusia dalam kasus tersebut di langgar. Dua kasus tersebut di atas menunjukkan dianutnya teori *derivative entitlement*, yaitu, bahwa pelanggaran hak anggota atau pengurus suatu badan hukum berarti pula secara tidak langsung melanggar pula hak badan hukum tersebut atau bisa sebaliknya pelanggaran hak badan hukum membawa akibat pelanggaran hak manusia-manusia yang menjadi anggotanya atau yang dilayaninya.
- Sekarang ini sudah menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap yang berlaku di berbagai yurisdiksi hukum, di Amerika, Kanada, dan Eropa, serta Insya Allah nanti di Indonesia, bahwa pengakuan dan perlindungan HAM yang tertuang dalam Konstitusi dan/atau Undang-Undang HAM dapat diperluas kepada hak-hak badanhukum.

- Bilamana Majelis Hakim Konstitusi dan kita semua dapat menerima teori perluasan pengakuan dan perlindungan HAM kepada badan hukum itu, masih tersisa pertanyaan apakah seluruh hak-hak asasi yang tertuang dalam daftar HAM sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 atau sebagian? Ahli berpendapat hanya hak-hak asasi tertentu yang tertuang dalam daftar HAM UUD 1945 yang pengakuan dan perlindungannya dapat diperluas kepada badan hukum, yaitu:

Pasal 28A menyatakan: *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."* Walaupun hak hidup badan hukum itu bersifat tidak melekat (*inheren*) sebagaimana manusia. Itu tidak berarti hak hidup badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dapat dihilangkan atau dihapus secara sewenang-wenang. Pengakhiran hak hidup badan hukum ditentukan oleh alasan-alasan yang tertuang dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Tidak boleh pengakhiran hak hidup itu dilakukan secara terselubung dan sewenang-wenang.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Pasal ini penting dan vital untuk melindungi badan-badan hukum dari berbagai bentuk kesewenangan dan diskriminasi yang bisa saja dilakukan oleh otoritas publik.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum."*

Pasal 28D ayat (4) menyatakan: *"Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."* Seperti halnya manusia, badan-badan hukum untuk kehidupannya memerlukan, selain jaminan kepastian hukum yang adil, juga pengakuan atas kewarganegaraannya. Hukum menyatakan badan hukum yang didirikan di Indonesia mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F berlaku pula untuk badan-badan hukum. Hal itu diperlukan terutama agar badan-badan hukum itu

dapat menyatakan dan menyebarluaskan visi dan misinya kepada masyarakat luas.

Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*" Pasal ini penting dan vital bagi badan-badan hukum yang kecil dan lemah dari segi sarana dan prasarana, khususnya badan-badan hukum yang melayani hajat hidup orang banyak, agar memperoleh perhatian khusus dari pemerintah.

Pasal 28H ayat (4) menyatakan, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*" Pasal ini sangat vital bagi badan-badan hukum, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak miliknya dari kemungkinan diambil-alih secara sewenang-wenang.

Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.*" Apa sesungguhnya maksud para perancang pasal konstitusi (*the Original Intent*) tersebut? Maksud para perancang pasal konstitusi tersebut hanya dapat diketahui dan dipahami bila kita menghubungkannya dengan substansi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan, bahwa tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia, antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencerdaskan kehidupan bangsa itulah UUD 1945 mengakui dan menghormati hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran melalui pendidikan yang diselenggarakan sistematis, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Adalah kewajiban negara yakni Pemerintah untuk menyediakan anggaran dan fasilitas yang memadai sehingga dapat terpenuhi hak warga negara atas pengajaran melalui pendidikan;

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari*

kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini meskipun tidak menyebut kata "pendidikan" namun jelas mempunyai korelasi dengan hak atas pendidikan dalam arti pasal tersebut menegaskan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang di mana pendidikan dan pengajaran merupakan unsur penting di dalamnya. Kedua, Ketentuan tersebut menegaskan perlindungan setiap anak dari kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.*"

Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Pasal 28I ayat (4) menyatakan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.*"

- Meskipun kata diskriminatif termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, namun UUD 1945 tidak mendefinisikan pengertian diskriminasi.
- Pengertian diskriminasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, "*Diskriminasi adalah setiap perbatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*" (Pasal 1 angka 3 UU HAM);
- Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas menyatakan, "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*" Kata "dapat" bermakna jamak "bisa memperoleh

bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". Apakah suatu lembaga pendidikan berbasis masyarakat "dapat" memperoleh bantuan atau "tidak dapat" memperoleh bantuan menjadi diskresi atau kebijakan pejabat negara. Rumusan pasal *a quo* jelas membuka peluang bagi pejabat atau penguasa untuk secara sewenang-wenang memberikan atau tidak memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini membuka jalan bagi terjadinya praktik diskriminasi, di mana sebagian lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat memperoleh bantuan yang berarti dihapuskannya hak mereka atas pendidikan. Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas sepanjang kata "dapat" memperoleh bantuan teknis, membuka peluang bagi pejabat negara atau penguasa untuk mengurangi, menyimpangi, bahkan menghapuskan hak setiap warga negara atas pendidikan. Rumusan pasal *a quo* jelas menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidaksetaraan di antara sesama, warga negara yang berhak atas pendidikan/pengajaran;

- Atas dasar hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Dr. Mohammad Fajrul Falaakh

Jaminan konstitusional tentang hak atas pendidikan dasar

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara, terutama pemerintah, untuk memenuhi hak tersebut. Meski kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 tetapi Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 justru mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan sekaligus mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar ini sekaligus difasilitasi dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dalam kaitan ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 menyatakan bahwa pendidikan dasar negeri maupun swasta seharusnya cumacuma karena

negara diwajibkan membiayainya;

Kesimpulan:

Kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar tidak membuka pilihan kebijakan (*no policy choice*) pada legislasi. Konstitusi mewajibkan pemerintah memenuhi hak atas pendidikan dengan cara membiayai pendidikan dasar, baik pendidikan dasar itu diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya di sebut UU Sisdiknas) juga mengatur dan mengakui kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menentukan: *"pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."* Sedangkan Pasal 34 ayat (3) menyatakan *"wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."*;
- Ternyata hak memperoleh jaminan pendidikan dasar itu berpotensi dihilangkan oleh Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas. Pasal ini menyatakan: *"Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah"*. Bagi penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat kata dapat memperoleh bantuan pada Pasal 55 ayat (4) tersebut bermakna, bahwa lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat "dapat/bisa memperoleh bantuan" atau "dapat/bisa tidak memperoleh bantuan"; hal ini semakin terasa apabila frasa "dapat memperoleh" diartikan sebagai "dapat menerima" maupun "dapat meminta".
- Kata "dapat memperoleh" yang bermakna jamak (*multi-interpretable*) itu tidak sesuai dengan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, sebagaimana diuraikan pada huruf A di atas, sekaligus bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin

kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat, yang haknya untuk memperoleh bagian anggaran pendidikan dasar sudah dijamin Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU Sisdiknas;

- Frasa "dapat memperoleh" pada Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas mengakibatkan kekaburan terkait klausula pemberian bantuan teknis dan sebagainya "secara adil dan merata" kepada semua penyelenggara pendidikan dasar. Ketentuan *a quo* jadi tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) yaitu: "*pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*" Ayat (3): "*Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*"
- Pasal *a quo* juga dapat menimbulkan diskriminasi (perlakuan yang tidak sama) antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat (sekolah swasta) dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah (sekolah negeri), padahal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 menjelaskan tentang diskriminasi, yakni "*mempertlakukan berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.*"
- Meski ada perbedaan antara lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah, namun Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 memberikan jaminan anggaran pendidikan dasar bagi semua warga negara tanpa membedakan status subjek hukum penyelenggara pendidikan dasar dimaksud.
- Pasal *a quo* dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan dasar berbasis masyarakat, dibandingkan dengan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, karena

lembaga pendidikan berbasis masyarakat "dapat/bisa tidak memperoleh bantuan teknis, dan seterusnya".

Kesimpulan

- Bagi lembaga penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat dan dilihat dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas menimbulkan ketakpastian hukum tentang kewajiban konstitusional pemerintah membiayai pendidikan dasar (Pasal 31 UUD 1945); ketentuan *a quo* menimbulkan ketakpastian hukum bagi para Pemohon untuk memperoleh anggaran pendidikan dasar yang disediakan oleh konstitusi;
- Ketentuan *a quo* juga menyebabkan *inkoherensi internal* dalam UU Sisdiknas, yaitu sepanjang mengenai kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang tersedia pada 20% anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD.
- Berdasarkan argumentasi di atas maka kata "dapat memperoleh" pada Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu sepanjang diartikan "dapat/bisa tidak memperoleh bantuan teknis, dst" dan sepanjang diterapkan kepada penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat.

6. **Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, MSc. Ed**

- **Jiwa UUD 1945 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional**

UUD 1945 menyatakan pendidikan adalah hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Rumusan ini yang tertera dalam Bab XIII UUD 1945 hasil rumusan Panitia Kecil yang diketuai oleh Bapak Ki Hadjar Dewantoro. Rumusan ini disebabkan karena pendidikan kolonial bersifat *rasialis* dan *segregasionalis*.

Jiwa UUD 1945 mengenai pendidikan menekankan kepada pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Rumusan ini pada hakekatnya menolak bantuan subsidi pemerintah kolonial sebagai alat kekuasaan. Terkenal gerakan Ki Hadjar Dewantoro memboikot subsidi pemerintah kolonial pada Tahun 1930an.

- **Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa**

Dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan "*Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*". Tujuan tersebut akan dicapai oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang berarti membangun masyarakat secara cerdas intelektual, cerdas emosional-moral, dan cerdas secara ekonomis. Semua upaya tersebut hanya dapat dicapai oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah untuk bersama-sama menyelenggarakan pendidikan nasional sesuai dengan pilihannya. Hal ini berarti, upaya pencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah wajib membantu masyarakat sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan pilihannya.

- **Kewajiban Pemerintah Nasional Dalam Menyelenggarakan Pendidikan**

Pandangan pendidikan modern melihat proses pendidikan sebagai proses pembebasan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pertama diatas, pemerintah kolonial telah menjadikan pendidikan sebagai alat kekuasaan. Bantuan pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan pembatasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam aliran *postmodernism*, gejala ini disebut "*governmentalisme*" yang berarti pendidikan dilihat sebagai alat kekuasaan yang membatasi pengembangan kepribadian manusia.

Kesimpulan

1. Dilihat dari aspek yuridis, pendidikan adalah hak semua warga negara;
2. Dilihat dari aspek historis, pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Bahkan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (pendidikan swasta) merupakan embrio dari pendidikan nasional. Pendidikan pesantren/madrasah telah ada sebelum adanya pendidikan kolonial. Sekolah-sekolah Muhammadiyah telah didirikan sejak Tahun 1908, dan Pendidikan Taman Siswa 1922;
3. Dilihat dari aspek filosofi pedagogis, pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Prinsip ini mengandung arti menentang *governmentalisme* untuk membangun

masyarakat Indonesia yang demokratis;

4. Pemerintah yang bermartabat dan bermoral, bukan hanya "dapat" tetapi "wajib" menyelenggarakan pendidikan bersama-sama dengan masyarakat.

Saksi para Pemohon

1. Masduki Baedlowi

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Ma'arif, sering mendapatkan keluhan dari pengurus Ma'arif wilayah ataupun pengurus Ma'arif cabang, seperti minimnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, salah satu contoh misalnya terhadap salah satu daerah, basis Lembaga Pendidikan Ma'arif di Jawa Timur dengan jumlah total 12.071 sekolah. Setelah saksi mengecek langsung ke salah satu daerah Lamongan yang terbanyak sekolah Ma'arif, dari data yang ada mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2011, ternyata dana APBD yang diperuntukan sekolah swasta sangat kecil dan betapa besarnya dana APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lewat sidang atau keputusan DPRD bersama Pemerintahnya. Kemudian saksi mencoba membanding-banding dengan pengalamannya, ketika sebelum menjabat sebagai salah seorang Wakil Ketua Ma'arif, telah dipercaya oleh rakyat sebagai anggota DPR RI di Komisi X, ketika berbicara mengenai anggaran pendidikan, ketika pembicaraan sampai ke hal yang detail justru terjadi *penjomplangan-penjomplangan*, yang artinya perlakuan terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Ketika Bapak Hery Achmadi sebagai salah seorang pimpinan dari Komisi X, pada waktu di depan sidang mengemukakan bahwa bantuan teknis kepada sekolah-sekolah swasta mengenai bantuan-bantuan teknis yang dilakukan oleh negara terhadap sekolah-sekolah, ada tiga jenis yaitu:
 1. bantuan yang ditujukan kepada sekolah negeri;
 2. bantuan yang ditujukan pada sekolah Muhammadiyah;
 3. bantuan yang ditujukan kepada sekolah swasta.
- Jadi antara swasta dan sekolah Muhammadiyah dibedakan karena terjadi *penjomplangan-penjomplangan*. Tetapi Komisi X tetap memperjuangkan bagaimana agar persoalan-persoalan yang berkait dengan bantuan teknis lebih adil, terutama yang berkait dengan pendidikan dasar 9 tahun.

2. M. Syamsul Wanandi

- Bahwa Saksi adalah Direktur Perkumpulan Strada Jakarta, yang melingkupi daerah Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, dan mempunyai 72 sekolah;
- Bahwa pada tahun 2006 ada data yang mengalami ketimpangan mengenai dana bantuan dari pemerintah, seperti bantuan koperasi, dan operasional sekolah, yang mana bantuan operasional sekolah untuk para siswa-siswa di SD, dan setelah dari data yang ada Saksi kumpulkan ternyata SD Strada Kampung Sawah dari bulan Juli dan Agustus dengan jumlah muridnya 509 orang yang memperoleh bantuan 455 orang, pada bulan September, dan bulan Oktober berkurang menjadi 506 orang, sedangkan yang mendapatkan bantuan 417, bulan November, dan bulan Desember dari 506 yang mendapatkan bantuan 477 orang;
- Bahwa saksi mengirim data setiap bulannya berbeda, seperti SD Strada Van Lith Gunung Sahari, pada bulan Januari, dan bulan Februari jumlah murid ada 229 orang, yang mendapat bantuan 116 orang, bulan Oktober dan bulan November jumlah murid ada 261 yang mendapatkan bantuan 275 orang. Demikian juga dari SD Pelita Penjompongan jumlah muridnya 94 orang, yang mendapat bantuan 15 orang, pada bulan Januari, dan bulan Februari 2006, sedangkan pada bulan Maret, dan bulan April jumlah murid 94 yang mendapat 65 orang, pada bulan Mei dan bulan Juni jumlah murid 94 yang mendapat 26 orang, pada bulan Juli, dan bulan September ada penambahan murid dari 111 yang mendapat 33 orang, pada bulan September, dan bulan Oktober yang mendapat dari 111 menjadi 32 orang.

3. H. Welas Waluyo

- Bahwa saksi sebagai Ketua II Dewan Pendidikan di Kota Pekalongan. peran dan fungsi Dewan Pendidikan antara lain, menerima permohonan, laporan, dan keluhan, yang sebagian masuk bermuaranya dari perasaan-perasaan yang bersifat kesenjangan, sehingga yang dirasakan terjadinya sebuah diskriminasi.
- Bahwa kelompok penggarap pendidikan (Badan Musyawarah Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta), menyampaikan:
 1. Menyangkut masalah dana alokasi khusus

Penggelontoran dana alokasi sejak tahun 2006 sampai tahun ini, ada yang kurang selaras antara yang diterima sekolah negeri dan sekolah swasta. Perbandingannya hampir rata-rata tidak seimbang, contoh pada tahun 2007, sekolah negeri = 27, dan sekolah swasta=14, tahun 2008, sekolah negeri=31, dan sekolah swasta=21, perbandingannya hampirimbang 60% : 40%, sedangkan pada tahun 2009, sekolah negeri = 60, dan sekolah swasta = 16, perbandingannya 80% : 20%. Pada tahun 2007, 2008, dan 2009, Dewan Pendidikan dilibatkan langsung, dalam hal masalah *monitoring*, tetapi yang lebih mengejutkan sejak diluncurkan DK ada MI Keputran dan MI Samangan Kota Pekalongan.yang sama sekali belum menerima;

2. Masalah Penyertaan Diklat Manajemen, *Management Supervisi Class* yang bersifat nasional

Laporan yang masuk atau keluhan yang disampaikan pada Dewan Pendidikan tidak seimbang antara peserta sekolah negeri dan sekolah swasta. Peserta seluruhnya berjumlah 240, tetapi yang hadir sekolah swasta hanya dua, ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai 10 April 2008 di Pusdiklat Depdikmen, dirasakan tidak ada keadilan dan pemerataan, bahwa penyertaan *workshop* calon sekolah standar nasional di Jawa Tengah, antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang diadakan di Asrama Donohudan Boyolali, Solo, pada tanggal 24 sampai dengan 26 September 2008. Dimana dari 218 SMP, sekolah swasta=26, sisanya 192 sekolah negeri, persentasinya 88% sekolah negeri, dan sekolah swasta = 12%;

3. Masalah sertifikasi pendidik, yaitu

1. Masalah Kuota, dirasakan tidak ada keadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebenarnya ada petunjuk yang akurat tentang keseimbangan alokasi penyertaan sertifikasi pendidik, yaitu antara sekolah negeri dan sekolah swasta adalah 4 : 1.
2. Menyangkut sertifikasi, antara sertifikasi guru swasta dengan guru negeri menerimanya tidak sama untuk mendapatkan sertifikat pendidik, begitu juga mengenai soal gaji, untuk gaji guru negeri 1 kali gaji pokok sudah sesuai dengan PNS yang diangkat oleh pemerintah

dan/atau pemerintah daerah. Tetapi guru swasta seperti saksi hanya menerima rata-rata Rp 1.400.000,00 atau Rp 1.500.000,00.”

3. Masalah pengangkatan CPNS, dari guru swasta baik di pusat maupun di daerah, sangat dirasakan adanya diskriminasi. Banyak sekali yang masuk pada dewan pendidikan, guru-guru yang mengabdikan kepada sekolah negeri hanya beberapa tahun langsung dapat diangkat, sedangkan guru swasta harus melalui tes seleksi di CPNS, padahal belum tentu kualitas guru swasta dan guru honorer lebih rendah.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2011 telah didengar *opening statement* Pemerintah yang menerangkan, sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui bahwa dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan tujuan negara, salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 UUD 1945 ini menyatakan; (1) *Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*; (2) *Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya*; (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut, sekaligus sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini telah menetapkan visi sistem pendidikan nasional, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Upaya mewujudkan visi tersebut dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang ini jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, khususnya mengenai substansi yang terkait dengan objek uji materiil, yaitu menyangkut pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sistem pendidikan

nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 hanya menentukan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah yang bermakna umum, yakni masyarakat dan pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional meliputi: 1) *peran serta perorangan*, 2) *kelompok*, 3) *keluarga*, 4) *organisasi profesi*, 5) *pengusaha*, dan 6) *peran serta organisasi kemasyarakatan*.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan pilihannya, apakah pendidikan formal, nonformal, atau informal. Apabila pilihan mengikuti pendidikan formal, maka diselenggarakan di sekolah. Jika pilihan mengikuti pendidikan nonformal, maka dapat diselenggarakan melalui program Paket A setara dengan lulusan SD, Paket B setara dengan lulusan SMP, Paket C setara dengan lulusan SMA, dan melalui lembaga kursus. Sedangkan bila pilihannya pendidikan informal, maka dapat dilakukan melalui pendidikan di lingkungan rumah tanpa harus mendatangkan pendidik ke rumah.

Penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan bentuk peran serta masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dengan mendirikan satuan pendidikan.

Pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berkenaan dengan hal tersebut,

sebagaimana halnya pemerintah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang berbasis masyarakat juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan yang diselenggarakannya;

Khusus mengenai pendidikan dasar, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban pemerintah membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan hak masyarakat untuk memperoleh biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 ini bukan tak terbatas;

Secara konstitusional, pembatasan tersebut dapat dilihat dalam UUD 1945. Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi;

Berdasarkan ketentuan pasal ini, Undang-Undang dapat melakukan pembatasan sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu Pasal 55 ayat (4) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Apabila kata "dapat" dihilangkan, maka berarti pemerintah wajib membiayai selain pendidikan dasar, juga pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga pendidikan berbasis masyarakat). Dengan demikian, apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka justru Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang hanya "mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar".

Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan yang di selenggarakannya, namun demikian pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah selama ini selalu membantu penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan biaya pendidikan, bea siswa, alat-alat laboratorium, tunjangan profesi, bantuan pendidik berupa pegawai negeri sipil yang diperkerjakan, bantuan pembangunan ruang kelas baru (tambahan kelas) rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan, dana alokasi khusus (DAK) dan sebagainya.

Dana alokasi khusus pendidikan diarahkan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukan bagi sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kata “dapat” pada Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mempunyai semangat dan tujuan yang baik dalam membuka fleksibilitas pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Apabila kata “dapat” dihilangkan pada Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 akan membawa implikasi:

- a. satuan pendidikan yang berbasis masyarakat akan dikelola dengan manajemen satuan pendidik yang didirikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. pemerintah dan/atau pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan dasar yang berbasis masyarakat, hal mana akan menyebabkan satuan pendidik berbasis masyarakat tidak mempunyai perbedaan lagi dengan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- c. pemerintah dan/atau pemerintah daerah akan mengendalikan satuan pendidikan yang berbasis masyarakat, hal mana akan menghilangkan jati diri dan kemandirian satuan pendidikan yang berbasis masyarakat.

Di samping itu, bila seluruh biaya satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat wajib di tanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, (khususnya biaya yang terkait langsung dengan peserta didik) maka negara harus

mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan mengurangi dana pada sektor lain yang juga sangat penting untuk pembangunan bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan. Apabila hal ini terjadi, maka upaya pencapaian tujuan negara selain mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak akan tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian kata “dapat” pada Pasal 55 ayat (4) tersebut tidak menghilangkan atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon.

Selain menyampaikan *opening Statement*, Pemerintah juga mengajukan 3 (tiga) ahli yang bernama **Prof. Dr. Suyanto.**, **Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA.**, dan **Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M.**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Januari 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemerintah

1. Prof. Dr. Suyanto

Bahwa menurut pandangan Ahli Pasal 55 ayat (4) mengenai kata “dapat” tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 31 ayat (2), karena kata “dapat” memiliki suasana kebatinan, mempertimbangkan realitas kemampuan pemerintah dan peran serta masyarakat ketika pasal *a quo* ditetapkan.

Bahwa menurut Ahli, Undang-Undang harus mengatur secara realitas, karena kemampuan masyarakat, kemampuan pemerintah inilah yang harus diatur. Kalau kata “dapat” dihilangkan maka pasal *a quo* akan berubah mengatur hal yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi anggaran pemerintah sangat terbatas.

Bahwa Ahli sepakat dengan pendapat DPR, meskipun anggaran ditentukan 20%, ketika kata ‘dapat’ dihilangkan implikasinya luar biasa, karena di samping mengatur pendidikan dasar sekaligus akan mengatur semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Padahal menurut Pasal 31 ayat (2) itu kewajiban pemerintah untuk mendanai terbatas pada pendidikan dasar.

Bahwa suasana kebatinan yang dicantumkan kata “dapat” adalah untuk menjamin keunikan penyelenggaraan sekolah yang berbasis masyarakat. Semua masyarakat yang mendirikan sekolah-sekolah itu menurut Ahli memiliki keunikan, memiliki visi, ketika kehilangan otonominya maka akan hilanglah kreativitas dan inovasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Di samping itu ketika kata “dapat” ada di Pasal 55 ayat (4) maka akan terjadi otonomi yang baik di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan terutama lembaga masyarakat berbasis pendidikan yang diadakan oleh masyarakat. Dan di samping itu juga akan menjamin *ownership*, kepemilikan, dari masyarakat itu sendiri terhadap pendidikannya secara baik.

Bahwa walaupun masyarakat memiliki haknya misalkan dalam BOS, karena untuk mempertahankan keunikannya di sekolah-sekolah yang berbasis masyarakat untuk tidak menerimanya. Di sekolah pada tahun 2010 ada 164 SD dan 100 SMP yang tidak mau menerima bantuan operasional sekolah. Sehingga kata “dapat” ini terbukti dalam praktik bahwa hak sekolah-sekolah swasta tidak mau untuk dibantu karena mempertahankan identitasnya. Ketika semua sudah dibantu pemerintah, pemerintah akan meregulasi lebih besar, dan akan rugi kehilangan identitas, independensi dan otonomi di dalam menyelenggarakan pendidikan ini.

Oleh karena itu, menurut Ahli, Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas masih sah kata “dapat”, di samping itu sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 31 ayat (2) yang hanya mencakup pendidikan dasar. Kalau kata “dapat” itu dihilangkan akan melebar dan berlaku untuk pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi.

2. Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA

Selaku warga negara Republik Indonesia sejak tahun 1973 membina karier sebagai akademisi pendidikan, khususnya pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial-Keawarganegaraan Ahli sangat memahami kegundahan dari pihak Pemohon uji materil ini, yang nota bene sama-sama pendidik anak bangsa yang komit terhadap pencerdasan kehidupan bangsa melalui perwujudan Sistem Pendidikan Nasional sebagai wahana konstitusional yang utama. Oleh karena itu Ahli menyampaikan penghargaan setulus-tulusnya atas *social sensitiveness, law consciousness, normative curiosity, dan sense of justice*

dari teman-teman Pemohon. Dalam konteks pemikiran itu kita memiliki kepedulian dan keberpihakan yang sama. Sebagai sesama warganegara yang komit terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tentu kita harus selalu memperkuat *civic intelligence* kita agar kita dapat mewujudkan *civic responsibility* dalam wujud *civic participatio yang produktif*. Memohon uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 merupakan salah bentuk *civic participation* yang dilandasi oleh adanya *civic responsibility*. Namun demikian marilah kita sama-sama mengkaji apakah *civic responsibility* tersebut sungguh-sungguh ditopang kuat oleh *civic intelligence*, yang di dalamnya harus ada salah satu unsurnya adalah *civic knowledge* yang konsisten dan koheren. (CCE:1998)

Bila Ahli cermati uji materiil Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yang sedang kita jalani ini, pada intinya ingin menakar makna ide yang *inheren* dalam kata dapat dalam rumusan Pasal 55 ayat (4) yang berbunyi: "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*". Seperti dikemukakan oleh Pemohon, dalam naskah lengkap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang atas dasar berbagai argumen yang menjadi pertimbangan, Pemohon (Maskur, H.M. dan Bernardine, S.M.:2010) bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain:

- C. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
- D. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Sisdiknas sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Terlepas dari keputusan yang seadil-adilnya nanti akan diambil oleh Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, Ahli melihat argumentasi akademis dari penempatan kata "dapat" dan implikasi dari penghilangan kata "dapat" (dalam makna bertentangan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam usulan amar C atau D). Karena Ahli

bukan seorang jurisdik, tentu saja Ahli tidak akan memasuki wilayah penafsiran hukum, yang nanti akan diulas/sudah diulas secara tepat dan mendalam oleh Ahli lain sesuai dengan bidang keilmuannya;

Sebagai warga negara Ahli menyadari sepenuhnya bahwa hukum sengaja dibuat oleh negara agar terjamin ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut pemahaman Ahli, secara sederhana ketertiban merujuk pada adanya dan berlakunya regulasi yang memungkinkan setiap warga negara dan penyelenggara negara sadar, tahu, dan paham serta menjalankan hak dan kewajibannya. Kedamaian pada intinya merujuk pada kehidupan masyarakat bangsa yang harmoni karena setiap warga negara mampu hidup dan berkehidupan yang nyaman di dalam pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan keadilan pada dasarnya merujuk pada kebajikan atau *arete* atau *virtue* yang menempatkan *fairness* atau *justice* sebagai inti rumusan regulasi untuk kepentingan publik dan spirit yang termanifestasi dalam tatanan berkehidupan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam memahami konsep dan nilai *fairness* atau *justice*, penting sekali melihat ketiga isu esensial yang selalu harus kita tempatkan dalam melihat instrumentasi dan praksis keadilan tersebut yakni keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian sesuatu kepada seseorang atau publik (*distributive justice*), keadilan korektif yang berkaitan dengan respon yang diberikan terhadap perilaku individu atau publik yang dianggap salah (*corrective justice*, dan keadilan prosedural yang berkenaan dengan proses perolehan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat publik (*prosedural justice*). (CCE:1998). Ahli punya keyakinan bahwa penempatan kata “dapat” atau penetapan kata dapat bertentangan atau tidak punya kekuatan hukum seperti diusulkan Pemohon sangat terkait erat dengan konsep tentang keadilan yang harus dengan hati-hati tetapi tetap tajam dalam memaknainya;

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan kelima ayatnya harus kita yakini sebagai kesatuan ide dan norma yang konsisten dan koheren dengan *arete/value* yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini dan masa yang

akan datang. Sejarah Indonesia, khususnya sejarah pendidikan mencatat pendidikan berbasis masyarakat telah lama hidup jauh sebelum NKRI lahir dan berdampingan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah kita hidup berbangsa dan bernegara Republik Indonesia lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat terus tumbuh dan berkembang juga berdampingan dengan lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam 65 tahun terakhir ini;

Dengan kata lain keberadaan pendidikan berbasis masyarakat yang berdampingan dengan lembaga pendidikan pemerintah merupakan suatu *conditio sine quanno* - kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal itu nyata terjadi, Ahli yakin, karena bersemayam dan tumbuhnya spirit kemandirian dengan komitmen pencerdasan anak bangsa dari para perintis dan pengembang lembaga pendidikan berbasis masyarakat, contohnya KH Achmad Dachlan untuk Sekolah-sekolah Muhammadiyah, Ki Hadjar Dewantara untuk perguruan Taman Siswa, dan lebih banyak lagi. Kini dalam usia NKRI 60-an perkembangan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sudah jauh lebih pesat, termasuk yang menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional. (Depdiknas:1986). Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara filosofis, sosiologis, dan kultural merupakan bentuk rekognisi dan regulasi normatif terhadap pendidikan berbasis masyarakat. Dengan demikian sejarah, keberadaan, karakter, semangat dan komitmen para penyelenggara beserta lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang didirikan, dibina, dan dikembangkannya memiliki status, fungsi dan peran yang dijamin secara hukum. Dalam konteks itu juga dengan tegas Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjadi salah satu sumber pendanaan pendidikan bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini telah ditunjukkan dalam pembiayaan pendidikan dasar yang memang diamanatkan Pasal 31 ayat (2) dalam rangka program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar;

Dalam konteks itulah Ahli yakin para perumus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menempatkan rumusan generik Pasal 55 ayat (4) yang mengandung makna semua lembaga pendidikan berbasis

masyarakat dalam semua jalur dan jenjang pendidikan mempunyai akses yang sama untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kata adil dan merata mengandung makna perlu diterapkannya prinsip keadilan distributif yang penetapannya oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus memperhatikan konsep keadilan prosedural yang memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan prospek dari masing-masing lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Di situlah diperlukan diskresi atau sikap dan keputusan yang bijaksana yang secara substantif mengusung konsep dan nilai keadilan distributif dan prosedural dari para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu secara konseptual, sepanjang kemampuan riil dari negara untuk menyediakan dana pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi dapat diwujudkan dan sejauh diterapkannya konsep dan prinsip keadilan distributif dan prosedural secara bertanggung jawab, Ahli tidak melihat kemungkinan adanya dampak serius dari pelaksanaan Pasal 55 ayat (4) dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang bertentangan dengan semangat dan imperatif dari Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Malah lebih jauh Ahli melihat justru akan menimbulkan implikasi serius bila kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan bertentangan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara yuridis, Ahli sepakat dengan pandangan para juris, hal itu akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) yang menetapkan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, yang secara substantif, Ahli tambahkan, akan mengorbankan keadilan distributif dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional secara utuh;
2. Secara filosofis dan sosiologis akan merupakan pengingkaran terhadap nilai kesejarahan perjuangan para perintis, pengembang, dan penerus pendidikan berbasis masyarakat, yang dapat diartikan pula melakukan nihilisasi nilai-nilai luhur pendidikan nasional;
3. Secara kultural dan sosio-edukatif tidak memberi peluang bagi tumbuh kembangnya *civic participation* dari masyarakat madani yang dilandasi oleh *civic responsibility* yang ditopang oleh *civic intelligence* yang semakin tumbuh dalam masyarakat Indonesia, yang antara lain mengusung prinsip

pendidikan sebagai proses pembudayaan dalam konteks semangat membangun peradaban bangsa yang bermartabat;

4. Secara sosial politik dapat memicu konflik kepentingan antar masyarakat madani yang memiliki dukungan pendanaan yang kuat di satu pihak dan yang lemah di lain pihak, yang pada gilirannya akan melahirkan *unfairness/unjustice*, sebagai akibat semua pihak merasa memiliki akses yang sama.

3. Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M.,

I. Keabsahan Yayasan Dan *Legal Standing* Para Pemohon

1. Prinsip

Yayasan yang telah didirikan di hadapan notaris dengan membuat akta pendirian yang berisi anggaran dasar yayasan belum berstatus badan hukum sehingga tidak berhak melakukan tindakan hukum, misalnya memohon ijin pendirian satuan pendidikan apalagi ijin penyelenggaraan program studi, sehingga tanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan yayasan masih merupakan tanggungjawab pribadi masing-masing pendiri yayasan;

Yayasan yang telah memiliki akta pendirian baru berstatus badan hukum setelah disahkan, oleh pemerintah (dahulu *Minister van Justitie* atau beberapa waktu yang lalu Menteri Kehakiman atau sekarang Menteri Hukum dan HAM).

2. Dasar Hukum Pengesahan

- 2.1. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

- Pasal 1 *Staatsblad* 1870-64 tanggal 28 Maret 1870:

Tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak selaku badan hukum, kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. (telah ditunjuk *Directeur van Justitie* atau sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM);

- 2.2. Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (mulai berlaku 6 Agustus 2002) *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (mulai berlaku 6 Oktober 2005);

- Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
 - Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan, Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri;
 - Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004:
 - (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (mulai berlaku 6 Agustus 2002), Yayasan yang:
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini (6 Agustus 2005);
 - (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status, badan hukum, dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku (6 Agustus 2003);
 - (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada menteri, paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian (6 Agustus 2006);
 - (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

- Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan
- Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan: Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari menteri;
- Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan UU Yayasan: Yayasan yang belum memberitahukan kepada menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.
- Penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan:

Yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang" adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober, 2008.

3. Para Pemohon

3.1. Yayasan Salafiyah Pekalongan:

- a. Akta Notaris Yanuar Tirta Amidjaja, tanggal 11 April 1973;
- b. Perubahan Akta Notaris oleh Notaris K. Soenario, tanggal 19 Juli 1985;
- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekalongan 22 juli 1985, batas terakhir menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah 6 Agustus 2005;

- d. Ijin Kanwil Depdikbud 28 Mei 1970;
- e. Penyesuaian Anggaran Dasar pada UU Yayasan diajukan tanggal 9 Januari 2010 dan hingga permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi ini masih dalam proses berdasarkan Surat Keterangan Notaris Muhammad Sauki, S.H Nomor 121/MS/N/III/2010 (lihat halaman 4 Permohonan Pengujian);

Kesimpulan: Pemohon bukan sebagai badan hukum Yayasan, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Jika bukan subjek hukum, Pemohon tidak memiliki *legal standing* di pengadilan manapun, termasuk Mahkamah Konstitusi.

3.2. Yayasan Santa Maria Pekalongan:

- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 16 Januari 2007;
- b. Memiliki ijin (dalam permohonan Pengujian tidak disebutkan dari instansi apa) melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan dan sebagainya.

Kewajiban mendaftarkan Yayasan menurut Pasal 71 ayat (1) berlaku bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berlaku, yaitu sebelum 6 Agustus 2002, sehingga:

- a. Yayasan ini yang tanggal didirikannya tidak disebutkan dalam permohonan pengujian:
 - jika didirikan setelah 6 Agustus 2002 tidak diwajibkan untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri;
 - jika didirikan sebelum 6 Agustus 2002, maka pendaftaran wajib dilakukan ke Pengadilan Negeri sebelum 6 Agustus 2005 dan paling lambat 6 Agustus 2005 wajib menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- b. Yayasan tersebut hingga saat permohonan pengujian ke Mahkamah belum pernah disesuaikan pada UU Yayasan sampai batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008 (menurut Penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan);

Kesimpulan: Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Jika bukan subjek hukum, Pemohon tidak memiliki *legal standing* di pengadilan manapun, termasuk Mahkamah Konstitusi.

3.3. Jika Para Pemohon Bertindak Atas Nama Pribadi

Di dalam permohonan pengujian halaman 1 para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi dan Yayasan Salafiyah Pekalongan dan Yayasan Santa Maria.

Dalam hal para Pemohon bertindak untuk dan atas nama pribadi, maka para Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap para peserta didik pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang menurut para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Kepentingan langsung yang dimaksud baru timbul apabila permohonan pengujian memohonkan hak konstitusional para peserta didik sebagai anak-anak para Pemohon. Agar dapat berperkara di depan pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon harus memiliki kepentingan langsung.

Kesimpulan: Dalam hal Pemohon bertindak untuk dan atas pribadi, para Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap para peserta didik pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang menurut para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu para Pemohon tidak memiliki *legal standing* di pengadilan manapun, termasuk Mahkamah Konstitusi.

II. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR (Wajardikdas 9 tahun)

1. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

2. Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas

“Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”

3. Permohonan Pengujian

Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas sepanjang kata "dapat"

bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) , Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Apabila kata “dapat”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dihilangkan, maka berarti pemerintah wajib membiayai selain pendidikan dasar, juga pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat (lembaga pendidikan berbasis masyarakat).

Akibat hukumnya, apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka justru pasal tersebut menjadi bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang hanya mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar (Wajardikdas 9 tahun).

4. Konsistensi permohonan pengujian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Amar Putusan mengenai Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggara pendidikan”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai, *“Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggara pendidikan”*

Amar Putusan tersebut justru mengoreksi Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas, yaitu masyarakat/warga negara tidak wajib tetapi dapat ikut bertanggung jawab penyelenggaraan pendidikan;

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan kata “dapat” di hilangkan sehingga semua di tanggung oleh pemerintah, maka tidak ada kemungkinan warga negara/masyarakat dapat ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan.

Dengan demikian, putusan tersebut akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2011 telah didengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah yang menerangkan, sebagai berikut:

I. UMUM

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa ayat (1) *"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"*; ayat (3), *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang"*; ayat (4), *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"*.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 31 UUD 1945 itu dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU 20/2003), sekaligus sebagai pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional mempunyai visi, *"Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah"*.

Upaya mewujudkan visi tersebut dapat dilihat dari rumusan norma UU 20/2003, khususnya mengenai substansi yang terkait dengan objek uji materiil, yaitu menyangkut pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 hanya menentukan peran serta sebagai mitra pemerintah yang bermakna umum, yakni masyarakat dan pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, UU 20/2003 menentukan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional meliputi: 1) peran serta perseorangan, 2) kelompok, 3) keluarga, 4) organisasi profesi, 5) pengusaha, dan peran serta organisasi kemasyarakatan. Peran serta

masyarakat tersebut merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya itu, masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dengan mendirikan satuan pendidikan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Yayasan Salafiyah Pekalongan dan Yayasan Santa Maria Pekalongan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003. Yayasan Salafiyah Pekalongan diwakili oleh H. Machmud Masjkur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/YSP/B/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010, dalam permohonan pengujian Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 (hak uji materiil) ini disebut sebagai Pemohon I, sedangkan Yayasan Santa Maria Pekalongan diwakili oleh Suster Maria Bernardine, SND berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/YSM-LD/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010, dalam permohonan pengujian Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 disebut sebagai Pemohon II.

Untuk mengetahui apakah Yayasan Salafiyah dan Yayasan Santa Maria merupakan badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka perlu diperiksa dan dicermati dengan seksama data kedua Yayasan tersebut sebagaimana tertera dalam permohonan pengujian Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 dan mencocokkannya dengan peraturan tentang yayasan.

Dalam permohonan pengujian Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 ini diungkapkan sebagai berikut:

1. Yayasan Salafiyah Pekalongan didirikan dengan Akta Notaris Yanuar Tirta Amidjaja Nomor 7 tanggal 11 April 1973, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Notaris Kaboel Soenario Nomor 19 tanggal 19 Juli 1985 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/YS/1985, tanggal 22 Juli 1985. Yayasan ini mendapat izin melakukan kegiatan dari Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor 11/C-2/Kpts/70, tanggal 28 Mei 1970. Penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Yayasan dilakukan dengan

Akta Notaris Muhammad Sauki, S.H. Nomor 19 tanggal 9 Januari 2010 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang hingga kini masih dalam proses sesuai Surat Keterangan Muhammad Sauki, S.H. Nomor 121/MS/N/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.

2. Yayasan Santa Maria Pekalongan didirikan pada tanggal 22 Mei 1956 di Bandung dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 16 Januari 2007. Yayasan ini mendapat izin melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya. Tidak jelas dari instansi mana Yayasan Santa Maria Pekalongan mendapat izin untuk melakukan kegiatan.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan , menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Kemudian Ketentuan Peralihan, yaitu Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, menyatakan:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, yayasan yang telah:
 - a. didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, menegaskan bahwa yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dan harus dilikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar.

Sesuai fakta dan ketentuan peraturan sebagaimana dijelaskan di atas:

1. Yayasan Salafiyah Pekalongan didirikan tanggal 11 April 1973, didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 22 Juli 1985, dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, sehingga berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini berlaku, yaitu tanggal 6 Oktober 2004, Yayasan Salafiyah Pekalongan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Yayasan Salafiyah Pekalongan ternyata tidak melakukan perubahan Anggaran Dasarnya sampai masa peralihan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berakhir pada tanggal 6 Oktober 2007. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Salafiyah Pekalongan baru dilakukan tanggal 9 Januari 2010 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM tetapi hingga kini belum mendapat pengesahan. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, Yayasan Salafiyah Pekalongan tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan Yayasan ini harus dibubarkan.
2. Yayasan Santa Maria Pekalongan didirikan pada tanggal 22 Mei 1956, didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 Januari 2007, dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait (tetapi tidak jelas dari instansi mana izin diperoleh), sehingga berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini berlaku, yaitu tanggal 6 Oktober 2004, Yayasan Santa Maria Pekalongan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Yayasan Santa Maria Pekalongan ternyata tidak melakukan perubahan Anggaran Dasarnya sampai masa peralihan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berakhir pada tanggal 6 Oktober 2007. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, Yayasan Santa Maria Pekalongan tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan Yayasan ini harus dibubarkan.

Berdasarkan uraian di atas, Yayasan Salafiyah Pekalongan dan Yayasan Santa Maria Pekalongan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sehingga kedua yayasan tersebut sama sekali belum mempunyai status badan hukum. Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai badan hukum yayasan, maka mereka tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di pengadilan manapun, termasuk Mahkamah Konstitusi.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, baik dalam posita maupun petitum permohonan, mendalilkan pengujian Undang-Undang yang diajukannya bahwa Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan UUD 1945:

1. Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4);
2. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

A. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dalam Kaitannya dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28B ayat (2) mengatur hak setiap orang atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) mengatur hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian Pasal 28I ayat (2) mengatur hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sementara Pasal 28I ayat (4) mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Hak asasi manusia tersebut tidak dapat diingkari dan hak asasi manusia itu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekalipun demikian, hak asasi setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

UU 20/2003 telah mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dalam Pasal 4 UU 20/2003 dirumuskan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu prinsip dimaksud adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip ini kemudian dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian Pasal 11 ayat (1) menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal 55 ayat (3) UU 20/2003 menyatakan bahwa dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 ditentukan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain, secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bantuan ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terbukti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara. Undang-Undang ini juga telah menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

B. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dalam Kaitannya dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat telah lama lahir, hidup, dan berkembang di Indonesia sebelum terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan sebagai wahana pengembangan potensi manusia telah berlangsung sesuai dengan tuntutan jaman, bahkan pendidikan dianggap sebagai sarana investasi sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan generasi muda ke arah pencapaian kemampuan dan daya saing masyarakat. Di Indonesia telah lama dikenal adanya pendidikan Surau, pendidikan Pesantren, dan pendidikan Madrasah. Ketiga sistem pendidikan ini sudah ada sejak Abad XIII dan hingga kini masih tetap bertahan dalam perkembangan jaman dan tetap berperan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan ini telah berlangsung dan berdampingan dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada masa penjajahan.

Pada masa sebelum kemerdekaan, sejumlah pemimpin dan tokoh pendidikan Indonesia telah mengarahkan pendidikan menjadi wahana pengembangan wawasan kebangsaan dan mendorong semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terdapat banyak jenis dan jenjang pendidikan atau pengajaran yang dikelola oleh para pejuang pendidikan Indonesia sesuai dengan kiprahnya bagi perjuangan kemerdekaan, antara lain, perguruan Muhammadiyah, Pendidikan Ma'arif, Perguruan Nasional Taman Siswa, Pendidikan INS Kayutanam, Salafiyah, dan berbagai perguruan berbasis keagamaan lainnya. Setelah Indonesia merdeka berbagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan identitas khasnya itu tetap eksis dan berkembang bersama-sama dengan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dalam semua jalur (formal dan nonformal) dan jenjang (mulai pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi). Tidak pelak lagi seluruh upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh semua perguruan berbasis masyarakat dengan identitas khasnya sendiri ini tentulah dilandasi oleh niat yang luhur karena berurusan dengan upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Sebenarnya identitas adalah simbol yang merupakan modal dengan nilai paling berharga dan bermakna dalam setiap perjuangan. Dengan kata lain, nilai suatu perguruan berbasis masyarakat, sangat tergantung pada identitasnya. Termasuk segala kelebihan dan kekurangannya, serta keunikannya yang tidak dimiliki oleh pihak manapun kecuali dirinya sendiri. Bagi suatu perguruan swasta, identitas itu tentulah mengejawantah dalam (a) visi atau cita-cita tertentu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan misinya, (b) prinsip-prinsip atau keyakinan yang mewarnai praktik pengelolaan sekolahnya, dan (c) strategi perjuangan dalam melaksanakan misi mewujudkan visinya. Ketiga pokok yang mewujudkan identitas inilah yang dipertahankan oleh perguruan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran seperti yang tampak jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah yang dijadikan contoh diatas. Tentu saja semuanya telah dan akan terus mewarnai dan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan kemerdekaan Indonesia, bangsa kita memiliki UUD 1945 yang di dalamnya dirumuskan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu tujuan NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana diakui oleh para Pemohon dalam permohonannya (lihat hal 7 huruf F), bahwa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa, sehingga peran serta masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan keniscayaan. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (3) ditentukan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tersebut dibentuk UU 20/2003. Undang-Undang ini secara tegas mengakui peran serta masyarakat dalam pendidikan. Dalam Pasal 55 ayat (1) dinyatakan, bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Terkait dengan pendanaan, Pasal 55 ayat (3) UU 20/2003 menentukan, bahwa dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 55 ayat (4) menentukan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 sepanjang kata "dapat" bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon ini Pemerintah berpendapat sebagai berikut ini.

1. Aspek Perbedaan Kedudukan

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat, baik formal (sekolah swasta) maupun nonformal (kursus atau pendidikan untuk orang dewasa), secara yuridis berbeda dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Lembaga pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah lahir atas dasar kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara. Sekolah negeri didirikan berdasarkan rencana pembangunan berdasarkan mandat undang-undang. Pemerintah/pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan sekolah dan rencana pembangunannya, selanjutnya disahkan oleh DPR/DPRD. Setelah itu dilakukan penyediaan sarana prasarana (lahan, gedung, meubeler, dan peralatan lain), ketenagaan (sumber daya manusia), dan biaya operasional. Semua biaya yang diperlukan untuk kebutuhan ini ditanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat lahir atas dasar kemauan (keinginan) masyarakat yang sangat bervariasi seperti mutu, ciri, atau kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat itu diselenggarakan oleh badan hukum privat dengan menerapkan manajemen berbasis swasta. Pada saat masyarakat ingin memberikan kontribusi dalam menyelenggarakan pendidikan, sejak awal masyarakat (penyelenggara) harus menyediakan sarana dan prasarana minimal yang memenuhi standar nasional pendidikan antara lain lahan, gedung, dan perabotan. Setelah itu baru dimintakan izin kepada pemerintah atau pemerintah daerah agar dapat melakukan aktivitas pendidikan.

Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat berkewajiban menanggung biaya pendidikan yang diselenggarakannya, pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak lepas tangan begitu saja tetapi membantu lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainnya dari pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003.

Kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak pernah dan tidak akan pernah mengurangi apa yang selama ini diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan biaya pendidikan, beasiswa, alat-alat laboratorium, tunjangan profesi, bantuan pendidik berupa pegawai negeri sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan, bantuan pembangunan ruang kelas (tambahan kelas), rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan, dana alokasi khusus (DAK) dan sebagainya.

Sesuai dengan perbedaan kedudukan antara lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah tersebut, maka dengan sendirinya terdapat perbedaan perlakuan pemerintah/pemerintah daerah dalam pendanaan bagi kedua lembaga pendidikan tersebut. Perbedaan perlakuan ini bukanlah suatu diskriminasi, karena memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda bukan diskriminasi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007.

2. Aspek Normatif

Kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya telah dibatasi oleh norma yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan terhadap kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat antara lain ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003. Pasal ini menentukan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Apabila kata "dapat" dihilangkan dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib membiayai selain pendidikan dasar, juga pendidikan usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat. Dengan demikian, apabila permohonan ini dikabulkan, maka justru Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 "yang hanya mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar".

Negara telah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Walaupun persentase anggaran pendidikan sudah cukup besar, kenyataannya di berbagai daerah di Indonesia masih banyak bangunan sekolah-sekolah negeri yang rusak, darurat, atau sarana prasarana yang belum memenuhi standar nasional pendidikan. Banyak program dan/atau kegiatan pendidikan yang harus dibiayai dari alokasi anggaran 20% itu.

Apabila seluruh biaya satuan pendidikan dasar yang berbasis masyarakat wajib ditanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka negara harus mengalokasikan dana yang jauh lebih besar lagi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan mengurangi dana bagi sektor lain yang juga sangat penting bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh dan berkeadilan. Jika hal ini terjadi, maka upaya pencapaian tujuan negara selain mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea IV UUD 1945 tidak akan tercapai.

3. Aspek Penggajian dan Penghasilan

Sebagaimana halnya sarana dan prasarana satuan pendidikan berbasis masyarakat, sumber daya manusia pendidikan juga harus disediakan oleh penyelenggara sejak awal. Sumber daya pendidikan itu terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga pendidik terdiri atas guru/dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan ini terdiri dari pengelola satuan pendidikan/tenaga administrasi, penilik, pengawas, pamong

belajar, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Tenaga pendidik yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dan bertugas/mengajar pada satuan pendidikan tersebut memang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pendidik yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, yaitu sama-sama mendidik anak-anak bangsa. Akan tetapi, gaji awal (dasar) tenaga pendidik yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Sebaliknya, gaji awal (dasar) tenaga pendidik yang diangkat oleh pemerintah (pegawai negeri sipil) menjadi tanggung jawab pemerintah/pemerintah daerah.

Khusus guru dan dosen, kedudukannya ditetapkan sebagai tenaga profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat itu berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila guru dan dosen, baik yang diangkat oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun yang diangkat oleh badan penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat, telah memiliki sertifikat pendidik, maka mereka akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, tidak ada perbedaan dan tidak dipisah-pisahkan.

Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik akan mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan bagi guru besar (profesor), dan/atau tunjangan khusus, serta maslahat tambahan. Tunjangan profesi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil dimanapun mereka bertugas (baik negeri/swasta). Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat diberikan sesuai dengan kesetaraan

tingkat/pangkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa guru dan dosen, baik yang diangkat oleh pemerintah maupun yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat, mendapat hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah/pemerintah daerah terkait dengan penghasilan sebagai tenaga profesional.

4. Pelaksanaan Wajib Belajar

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Tidak perlu ada keraguan mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar tersebut. Pasal 34 UU 20/2003 telah mengatur secara tegas kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bagi lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Upaya tersebut dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan asas tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, keadilan, dan skala prioritas, antara lain sebagai berikut:

a. Tenaga Pendidik

Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan yang bersangkutan. Akan tetapi, untuk menjamin ketersediaan pendidik, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan berbasis masyarakat berupa guru pegawai negeri sipil yang diperbantukan dan yang dipekerjakan.

b. Sarana dan Prasarana

Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan antara lain lahan, gedung, dan perabotan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana ini, pemerintah dan pemerintah daerah dapat pula memberikan bantuan berupa lahan, gedung, perabot, perpustakaan, laboratorium, alat peraga, instalasi daya listrik dan jasa telekomunikasi (buku elektronik, tv edukasi, telepon).

c. Pendanaan

Mengenai pendanaan terhadap pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah menetapkan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan apa yang menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat berkewajiban mendanai biaya investasi lahan pendidikan, biaya investasi selain lahan pendidikan, biaya operasional (personalia dan nonpersonalia), bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa untuk satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan ini dengan memberikan bantuan, antara lain berupa hal-hal berikut:

1) Biaya Investasi

- a). Lahan satuan dan/atau program pendidikan pendidikan formal dan nonformal.
- b). Selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal, antara lain gedung, perbaikan gedung, perabot, perpustakaan, laboratorium, alat peraga, instalasi daya listrik dan jasa komunikasi.
- c). Pengembangan sumber daya manusia (guru), seperti sertifikasi guru, pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain-lain.

2) Biaya Operasional

- a). Biaya personalia (guru), meliputi subsidi tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus guru, dan maslahat tambahan

bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat.

- b). Biaya nonpersonalia, antara lain meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya tak langsung berupa daya listrik, jasa telekomunikasi, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana.

3) Bantuan Biaya Pendidikan

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

4) Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus bidang pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

Arah kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1). Membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau dibawah kemampuan rata-rata nasional.
- 2). Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perbatasan, tertinggal/terpencil, rawan banjir, dan longsor.
- 3). Mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi.
- 4). Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan.

- 5). Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan ruang perpustakaan sekolah, dan lain-lain.

Arah kebijakan dana alokasi khusus ini terus berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sebenarnya historis pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 sudah dipikirkan secara mendalam dan kata "dapat" tersebut membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah/pemerintah daerah, sesuai kemampuan, untuk memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

5. Makna Kata "Dapat"

Kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 bersifat terbuka yang bermakna: a) positif, yaitu mempunyai semangat dan tujuan yang baik dalam pendanaan pendidikan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan; b) pengakuan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan identitasnya masing-masing; dan c) proporsional, yaitu berdasarkan prinsip kecukupan.

Apabila kata "dapat" dihilangkan dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 akan membawa implikasi: a) secara sosiologis dan historis merupakan pengingkaran terhadap nilai kesejarahan para perintis, pejuang, pengembang, dan penerus pendidikan berbasis masyarakat; b) tidak memberi peluang bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani yang mengusung pendidikan sebagai proses pembudayaan dalam membangun peradaban bangsa; c) terjadinya penyeragaman karena satuan pendidikan berbasis masyarakat akan dikelola dengan manajemen satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah; d) pemerintah dan/atau pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, hal mana akan membawa dampak pada pengendalian satuan pendidikan berbasis masyarakat oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; e) hilangnya jati diri, keunikan/kekhasan, dan kemandirian satuan pendidikan berbasis masyarakat; dan f) hilangnya kreativitas dan semangat persaingan sehat dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian atau argumentasi tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU 20/2003 terhadap UUD 1945, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakannya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 sepanjang kata "dapat" tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan dan keberlangsungan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain menyampaikan keterangan tertulisnya, Pemerintah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Dra. Hj. Dedeh R. Soeria Atmadja, Apt** dan **Prof, Dr.Masyitoh Chusnan, M.Ag**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2011, sebagai berikut:

1. **Dra. Hj. Dedeh R. Soeria Atmadja, Apt**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Yayasan dari Yayasan Bina Insani Bogor. Yayasan Bina Insani sebagai Lembaga Pendidikan Swasta yaitu penyelenggara Sekolah Bina Insani yang didirikan Tahun 1990, terdiri dari Play Group/TK, SD, SMP dan SMA. Dari awal Yayasan Bina Insani sudah mempunyai Misi dan Visi yang khusus, sebagai berikut:

❖ Visi

- Menjadikan Bina Insani sebagai lembaga pendidikan terpadu yang berkualitas dan bernafaskan Islam, yang menjadi kebanggaan masyarakat;
- Menjadikan Bina Insani sebagai lingkungan yang sehat dan Islami untuk menuntut ilmu, berprestasi, serta untuk mengembangkan kreativitas,bakat, minat dan potensi anak didik;
- Menjadikan Bina Insani sebagai tempat yang sehat dan Islami untuk beribadah, berama ilmiah, serta wahana untuk pengembangan diri guru dan karyawan.

❖ Misi

- **Misi Umum:** Turut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan bernafaskan islam.
- **Misi Khusus :** Menghasilkan lulusan yang memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan dan ketera pilan yang memadai bagi kehidupan dan pengembangan ke jenjang yang lebih tinggi, memiliki iman dan taqwa yang teguh, akhlak dan budi pekerti mulia, mandiri dan memiliki wawasan kebangsaan.

❖ Strategi

- Nafas Islam dalam pembelajaran dan kehidupan;
- Professionalisme dalam pembelajaran dan pengelolaan dengan menekankan pada peningkatan kualitas;
- Keseimbangan sarana, pra sarana dengan lingkungan;
- Semangat kebersamaan dan kekeluargaan;
- Pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) secara sehat;
- Arah pendidikan: Iman & Taqwa, Pengetahuan & Keterampilan, Akhlaq & Budi Pekerti, Mandiri dan Wawasan Kebangsaan.

❖ Motto

- Beriman
- Berilmu
- Beramal

- ❖ Falsafah
 - Anak didik adalah Amanah;
 - Belajar merupakan kewajiban;
 - Mengajar adalah pengabdian;
 - Menjaga dan meningkatkan kualitas adalah tuntutan profesi;
 - Menjaga amanah, melaksanakan kewajiban, mencurahkan pengabdian, dan bersikap profesional secara ikhlas adalah ibadah.

- ❖ Peranan Guru
 - Motivator;
 - Fasilitator;
 - Moderator;
 - Komunikator;
 - Manager kelas;
 - Business manager;

- ❖ Aspek Tenaga Pengajar
 - Profesionalisme;
 - Wawasan Keagamaan (Setiap Guru adalah Da'i);
 - Akhlak dan Moral (Akhlakul Kariimah);
 - Commitment Perjuangan Ibadah;
 - Wawasan Kebangsaan;
 - Bahasa dan Teknologi.

- ❖ Aspek Kurikulum dan Proses Pembelajaran
 - Kurikulum Nasional yang di Integrasikan Nilai-Nilai Islami;
 - Menyandarkan Pada Nafas Islami dalam Proses Pembelajaran;
 - Siswa adalah Manajer Belajar;
 - Guru adalah Manajer Pembelajaran;
 - Menggiatkan Program Ekstra Kurikuler untuk Mengoptimalkan Potensi Belajar Anak Didik;
 - Keseimbangan yang Harmonis antara Ruang Belajar (Kelas) dengan Ruang Terbuka untuk Aktivitas Luar Ruang (Outdoor Activities) dan Olah Raga;
 - Tersedianya Perpustakaan;

- Tersedianya Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, Fisika dan Sarana Ibadah;
 - Sistem Informasi Pendidikan Berbasis IT;
 - Orientasi pembelajaran "MIPAKAWIRA" (Matematika, IPA, Karakter, Wirausaha).
- Sebagai sekolah swasta harus menyiapkan tanah sendiri, membangun gedung dan rekrutment guru-guru sebelum membuka penerimaan siswa baru Tahun 1990. Kebutuhan guru, sudah di siapkan secara selektif, untuk dipersiapkan menjadi guru tetap di Sekolah Bina Insani. Guru Honor itu hanya sementara sebagai percobaan atau mengganti guru-guru yang cuti.
 - Pada waktu awal Tahun 1990, telah mendapat bantuan guru DPK di SD sebanyak 1 orang, TK sebanyak 2 orang. Tetapi sekarang sudah kembali semua ke Pemerintah, karena menurut Dinas Pendidikan untuk sekolah yang sudah mapan, guru DPK harus dikembalikan. Sedangkan Guru tetap bekerja full time, karena mereka harus menyiapkan bahan pembelajaran, dan membuat modul sendiri yang didalamnya terdapat kurikulum pemerintah dengan pengayaan dan nilai-nilai islami yang terintegrasi
 - Yayasan Bina Insani menolak Guru Kontrak yg dikirim pemerintah, karena akan sulit membentuk menjadi Guru Bina Insani yang utuh, di mana seleksi tidak dilakukan oleh Yayasan Bina Insani, hal ini menghindari kecemburuan sosial dari guru-guru Yayasan Bina Insani karena Guru Kontrak itu mendapat honor dari pemerintah dan dari yayasan. Padahal berdasarkan pengalaman, walaupun guru-guru DPK (dari pemerintah) sudah mempunyai misi dan visi yang sama, tetap saja akan lebih berat/loyal kepada induknya, yaitu Dinas Pendidikan.
 - Yayasan Bina Insani sebagai sekolah swasta masih memerlukan bantuan dari pemerintah, tetapi tidak ingin kehilangan identitas yang sudah merupakan historis dari awal membangun sekolah.
 - Sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 20/2003, ayat (2) menyebutkan, "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*", sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan, "*Wajib*

Belajar merupakan tanggung jawab negara yang di selenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat"

- Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah sudah meluncurkan BOS yang di mulai bulan Juli 2005, yang berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun tersebut. Sejak tahun 2009, Program BOS juga berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar.
- Pada kenyataan dilapangan masih banyak sekolah swasta di Bogor yang menolak BOS, karena mereka tidak ingin adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan Yayasan. Apalagi kalau pemerintah memberikan bantuan seluruhnya seperti yang diberikan kepada sekolah negeri dan memberikan pengawasan seperti kepada sekolah negeri selaku Yayasan berkeberatan.
- Sekolah Saksi pun pada awalnya bersama Komite Sekolah menolak BOS, tetapi karena beberapa orang tua murid protes, meminta agar Bina Insani menerima BOS karena menurut mereka itu hak mereka, akhirnya Yayasan melalui Kepala Sekolah dan Komite Sekolah memutuskan menerima BOS

❖ Bantuan Os

▪ **Secara Umum:**

Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

▪ **Secara Khusus:**

1. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri dari biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);
2. Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

❖ Bantuan-bantuan yang lain yang diberikan pemerintah, diantaranya:

1. *Block Grant* Dana Dekon SDSN I;

2. *Block Grant* Dana Bantuan Operasional Penyelenggara Program Layanan Siswa CIBI/Aksel;
 3. *Block Grant* Dana Bantuan Penyediaan E-Learning Program Layanan Siswa CIBI;
 4. Bantuan buku-buku Olympiade MIPA;
 5. *Block Grant* Dana Bantuan Penyediaan Perpustakaan Digital Program Layanan Siswa CIBI;
 6. *Block Grant* Dana Dekon SDSN II Pembangunan Pusat Sumber Belajar Perpustakaan;
 7. *Block Grant* Bantuan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Keberbakatan untuk penyelenggara untuk siswa CIBI;
 8. Bantuan Operasional Sekolah Propinsi;
 9. *Block Grant* Dana Bantuan Operasional Penyelenggara Program Layanan siswa CIBI;
 10. Bantuan Operasional Sekolah KITA (Pemerintah Pusat);
 11. Bantuan PSB IT.
- Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Pasal 11 ayat (1), "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*".

Kalimat diskriminasi disini tidak dapat diartikan sama rata dalam pengelolaan dan pemberian bantuan, disamakan antara sekolah negeri dan swasta, sesuatu yang tidak mungkin.
 - Kekhasan berbeda, setiap sekolah Swasta mempunyai visi dan misi sendiri dan kekhasan sendiri. Saksi tidak ingin sekolahnya kehilangan jati diri, di mana sekolah yang telah dibangun selama 20 tahun, kehilangan sejarah perjuangan yang dibangun dengan kemandirian. Tetap ada perbedaan perlakuan sekolah negeri dan swasta
 - Saksi mengajukan usulan pada pemerintah:
 - Sertifikasi guru lebih Proporsional;

- Konsekuensi mengeluarkan Undang-Undang Yayasan, sekolah-sekolah swasta dibantu oleh pemerintah dalam proses penyesuaiannya, untuk diberikan payung hukum, agar penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung sambil menunggu ijin yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Setiap bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, dilihat aspek murid dan guru.

2. Prof. Dr.Masyitoh Chusnan, M.Ag

- Bahwa Saksi menyampaikan pengalaman selaku praktisi pendidikan di masyarakat, atau lembaga pendidikan masyarakat.
- Bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan oleh organisasi masyarakat pada umumnya dilandasi oleh visi dan misi ormas yang menjadi arah perjuangan lembaga pendidikan tersebut, sebagai contoh lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan model pendidikan yang khas, baik dari sisi manajemen, isi maupun orientasi yang dikembangkan. Lembaga pendidikan yang berstatus swasta ini hidup dan berkembang dari kekuatan idealisme, semangat mengabdikan dan sekaligus beribadah, dan kecintaan yang diperjuangkan dengan diikuti kesediaan berkorban.
- Kekuatan itu ternyata melahirkan ketahanan hidup dan semangat maju yang luar biasa untuk melakukan yang terbaik dan dapat dilakukan untuk bangsa ini. Berdasarkan hal tersebut kekuatan penyelenggaraan pendidikan tidak selalu ada pada jumlah anggaran, melainkan semangat, idealisme, cita-cita, perjuangan yang diikuti semangat berkorban.
- Misalnya UMJ, Saksi selaku rektor, mengendalikan UMJ berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan. Sebagai lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, para rektor akan menjalankan tugasnya sesuai dengan visi, misi dan dakwah Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah merupakan ujung tombak dakwahnya Muhammadiyah. Oleh karena itu, harus punya kebebasan dalam mengatur. Dengan pendanaan yang dibantu penuh oleh Pemerintah, lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi tidak kreatif lagi, tidak dapat mengatur dirinya sendiri, dan akan hilang jati dirinya.

- Bahwa bantuan Pemerintah selama ini, berupa bantuan teknis, subsidi dana untuk meningkatkan SDM, atau subsidi pengembangan sarana dan prasarana merupakan kerjasama yang terjalin cukup baik, dan bantuan Pemerintah melalui berbagai program bidang pendidikan telah diperoleh oleh lembaga pendidikan ini, sesuai dengan kebutuhan.
- Apabila pemerintah dan/atau pemerintah daerah dituntut membiayai seluruh satuan pendidikan masyarakat maka konsekuensinya pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan yang berbasis masyarakat, hal ini akan menghilangkan jati diri dan kemandirian satuan pendidikan yang berbasis masyarakat tersebut.
- Agar para pimpinan Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan masyarakat yang merupakan amal usaha Muhammadiyah ini, dapat melakukan inovasi, dan terbosan-terobosan dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang diamanahkan, maka kami diberi otonomi dan wewenang penuh untuk mengatur. Hanya, kami diberi rambu-rambu agar tidak keluar dari visi dan misi di dunia Perguruan Tinggi, dikawal dengan Qaidah Perguruan Tinggi. Disini ijtihad para pimpinan berperan, ketergantungan kepada pemerintah sangat kecil. Karena memang menghindari regulasi pemerintah yang sangat jauh, sehingga independensi tetap terpelihara dan bebas untuk menentukan dan mencapai tujuan dakwah kami.
- Selaku salah seorang Ketua PP Aisyiyah, yang juga banyak mengelola lembaga pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia (yang kini tidak kurang dari 10.000 anak PAUD formal dan non formal), Saksi merasakan hikmahnya otonomi ini, meski di sana sini banyak kekurangan dan kelemahan, disinilah perlu bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah. Jadi kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, mutlak dilakukan, karena disinilah ruh Undang-Undang Sisdiknas.
- Apabila kata "dapat" dihilangkan, maka Pemerintah wajib membiayai seluruh satuan pendidikan termasuk yang dikelola masyarakat (swasta). Jika demikian, maka konsekuensinya adalah Pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan tersebut, dengan pengelolaannya dikelola oleh pemerintah.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan peran serta organisasi kemasya rakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut penyelenggaraan pendidikan selain merupakan tanggungjawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kesediaan berperan serta dari masyarakat sebagai penyelenggara satuan pendidikan tentu, juga disertai tanggungjawab dalam pendanaannya.
- "Partisipasi Masyarakat", partisipasi disini adalah pengambilan bagian di dalamnya; keikutsertaan; penggabungan diri (menjadi peserta). Partisipasi masyarakat meliputi pemberian masukan, sumbangan tenaga, dana, alat atau barang penunjang, pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan lain-lair
- Apabila kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) dihilangkan maka berarti pemerintah wajib membiayai selain pendidikan dasar juga pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini justru tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan amanat Pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2011 telah didengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang menerangkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa *"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*

- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila ke lima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

Selanjutnya, terkait dengan pokok permohonan, DPR menyampaikan pandangannya mengenai pokok permohonan pengujian UU Sisdiknas.

2. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas)

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas;

Terhadap dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam pengujian UU Sisdiknas, yaitu: *pertama*, bahwa kata "dapat" telah menghilangkan atau setidaknya-tidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban Pemerintah yang sekaligus menjadi hak konstitusional para Pemohon dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar; *kedua*, bahwa kata "dapat" bermakna

jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan"; ketiga, ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (bersifat diskriminatif) antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat (sekolah swasta) yang didirikan oleh para Pemohon dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah (Sekolah Negeri), padahal keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

2. Bahwa, terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai dalilnya yang menyatakan bahwa kata "dapat" telah menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban pemerintah yang sekaligus menjadi hak konstitusional para Pemohon, DPR berpandangan bahwa untuk memahami ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas tidak dapat secara parsial tetapi harus dipahami secara komprehensif karena ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas yang frase "dapat" dipersoalkan para Pemohon, adalah ketentuan yang tidak berdiri sendiri namun terkait dengan ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas yang berbunyi: "*Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan*". Ketentuan Pasal 9 ini yang dapat melandasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selanjutnya perlu juga mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi: "*Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat*". Dan dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (1) menjelaskan: "*Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi APBN dan APBD, dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah*". Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, bukanlah menjadi kewajiban pemerintah sepenuhnya dalam hal pendanaan bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang

didalilkan para Pemohon, tetapi juga menjadi kewajiban penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat;

3. Bahwa, DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memdalilkan, bahwa kata "dapat" bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa sebagaimana telah dikemukakan, rumusan frase "dapat" dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, terkait dengan penyelenggara lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat yang menurut ketentuan Pasal 9 UU Sisdiknas merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan dalam hal pendanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas. Oleh karena hal tersebut, lembaga pendidikan berbasis masyarakat, selain dananya bersumber dari masyarakat, juga dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah, sehingga bukan menjadi kewajiban penuh dari Pemerintah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;
4. Bahwa, DPR juga tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (bersifat diskriminatif) antara lembaga pendidikan dasar berbasis masyarakat (sekolah swasta) yang didirikan oleh para Pemohon dengan lembaga pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah (sekolah negeri). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas diberlakukan sama untuk semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat sehingga bukanlah ketentuan yang diskriminatif sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 27/PUU-V/2007 bahwa *"diskriminasi adalah memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama, sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama;*
5. Bahwa, selain itu ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas adalah pembatasan yang sama sekali tidak memberikan perlakuan berbeda (diskriminatif) antara lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan lembaga pendidikan negeri/pemerintah, karena jelas bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas secara limitatif hanya mengatur sumber dana bagi

semua lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat.

Ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas juga tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*"

6. Bahwa, seandainya pun adanya kerugian hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon menurut DPR, bukanlah kerugian yang lahir dari ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas artinya kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak ada sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya UU Sisdiknas. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa persoalan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, tetapi persoalan penerapan norma;

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum. Dengan demikian, maka kami berpandangan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang *a quo* lama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil diatas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa pada tanggal 3 Maret 2011, para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 20/2003 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah **H. Machmud Masykur (Pemohon I)** mewakili Yayasan Salafiyah Pekalongan yang didirikan didepan Notaris Januar Tirta Amidjaja, tanggal 11 April 1973 dengan Akta Nomor 7 dan Perubahan Yayasan dari Notaris Kaboel Soenario, Nomor 19, tanggal 19 Juli 1985 (Bukti P-2) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/YS/1985, tanggal 22 Juli 1985 dan mempunyai izin dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah, Nomor 11/C-2/Kpts/70, tanggal 28 Mei 1970 dan sudah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar yang diatur dalam UU

Yayasan oleh Notaris Muhammad Sauki, S.H, Nomor 19, tanggal 9 Januari 2010 dan perubahan/penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, (dalam proses, berdasarkan Surat Keterangan Notaris Muhammad Sauki, S.H, Nomor 121/MS/N/III/2010, tanggal 31 Maret 2010) dan **Suster Maria Bernardine, SND, S.H (Pemohon II)** mewakili Yayasan Santa Maria yang didirikan pada tanggal 22 Mei 1956 di Bandung dan mempunyai izin melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena para Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, yaitu: "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*". Kata "dapat" pada pasal *a quo* bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". Oleh karenanya, pencantuman kata "dapat" dalam rumusan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, yang menyatakan:

- Pasal 31 ayat (1), "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*";
- Pasal 31 ayat (2), "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*";
- Pasal 28B ayat (2), "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

- Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
- Pasal 28I ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;
- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”.

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11;

[3.12] Menimbang bahwa di samping mengajukan alat bukti surat/tulisan, para Pemohon mengajukan 3 saksi yang bernama **Masduki Baedhowi**; **M. Sjamsul Wanandi**, dan **H. Welas Waluyo**, dan 6 ahli yang bernama **Prof. Dr. Mochtar Buchori**; **Dr. Sulistiyo. MPd**; **Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo**; **Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LLM**; **Dr. Mohammad Fajrul Falaakh**, dan **Prof. Dr. H.A.R. Tilaar**, telah didengar keterangannya dalam persidangan yang secara lengkap telah termuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

[3.12.1] **Saksi Masduki Baedhowi**

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Ma’arif, sering mendapatkan keluhan dari Pengurus Ma’arif Wilayah ataupun Cabang, seperti minimnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Anggota DPR di Komisi X, ketika berbicara mengenai anggaran pendidikan sampai ke hal yang detail justru terjadi *penjomplangan-penjomplangan*, antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Komisi X tetap memperjuangkan bantuan teknis lebih adil, terutama yang berkait dengan pendidikan dasar 9 tahun;

- Bahwa bantuan teknis terhadap sekolah-sekolah yang dilakukan oleh negara ada tiga jenis yaitu:
 1. bantuan yang ditujukan kepada sekolah negeri;
 2. bantuan yang ditujukan pada sekolah Muhammadiyah;
 3. bantuan yang ditujukan kepada sekolah swasta.

[3.12.2] **Saksi M. Sjamsul Wanandi**

- Bahwa Saksi adalah Direktur Perkumpulan Strada Jakarta, yang melingkup di daerah Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, dengan 72 sekolah;
- Bahwa dari data yang ada pada tahun 2006 ternyata mengalami ketimpangan-ketimpangan dan setiap bulannya data yang dikirim ke pemerintah berbeda, misalnya bantuan koperasi, dan operasional sekolah, contohnya bantuan operasional sekolah untuk para siswa SD Strada Kampung Sawah dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus dengan jumlah muridnya 509 orang yang memperoleh bantuan 455 orang, bulan September sampai dengan bulan Oktober dengan jumlah muridnya 506 orang yang memperoleh bantuan 417 orang, dan bulan November sampai dengan bulan Desember dari 506 murid yang memperoleh bantuan 477 murid;

[3.12.3] **Saksi H. Welas Waluyo**

- Bahwa Saksi sebagai Ketua II Dewan Pendidikan di Kota Pekalongan, sering menerima permohonan, laporan, dan keluhan dari kelompok penggarap pendidikan, sehingga yang dirasakan adanya diskriminasi;
- Bahwa keluhan-keluhan dari kelompok penggarap pendidikan (Badan Musyawarah Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta), yaitu:

1. Masalah dana alokasi khusus

Penggelontoran dana alokasi, ada yang kurang selaras antara yang diterima sekolah negeri dan sekolah swasta, perbandingannya hampir rata-rata tidak seimbang, contoh: dari Tahun 2007, dan Tahun 2008, perbandingannya 60% : 40%, sedangkan Tahun 2009, perbandingannya 80% : 20%.

2. Masalah Penyertaan Diklat Manajemen, Management Supervisi Class yang bersifat nasional

Laporan yang masuk atau keluhan yang disampaikan pada Dewan Pendidikan tidak seimbang antara peserta sekolah negeri dan sekolah swasta, dengan peserta seluruhnya berjumlah 240, tetapi yang hadir untuk sekolah swasta hanya dua, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai 10 April 2008 di Pusdiklat Depdikmen, hal ini dirasakan tidak ada keadilan dengan pemerataan.

3. Masalah sertifikasi pendidik, yaitu:

- a. Masalah kuota, hal ini dirasakan tidak ada keadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebenarnya ada petunjuk yang akurat tentang keseimbangan alokasi penyertaan sertifikasi pendidik, yaitu antara sekolah negeri dan sekolah swasta adalah 4 : 1.
- b. Masalah sertifikasi guru, antara guru swasta dan guru negeri tidak sama untuk mendapatkan sertifikat pendidik, begitu juga mengenai gaji guru;
- c. Masalah pengangkatan CPNS, dari guru swasta sangat dirasakan adanya diskriminasi, karena guru-guru yang mengabdikan kepada sekolah negeri hanya beberapa tahun langsung dapat diangkat sebagai pegawai negeri, sedangkan guru swasta harus melalui tes seleksi di CPNS.

[3.12.4] Ahli Prof. Dr. Mochtar Buchori

- Bahwa sekolah pemerintah dan sekolah swasta, meskipun sama dan setara tetapi dalam kenyataan tidak selalu sama dan setara. Standar yang lazim dipakai untuk mengukur mutu pendidikan bangsa ialah pendidikan yang diajarkan di sekolah pemerintah, karena sekolah swasta sangat susah untuk menyelenggarakan pendidikan yang andal, dan akhirnya sekolah-sekolah swasta memberikan tiga jenis kepada warga Indonesia yaitu: *warga negara dengan kemampuan bernegara yang tinggi (minoritas), warga negara dengan kemampuan hidup bernegara rata-rata, dan warga negara dengan kemampuan hidup bernegara yang rendah;*
- Berdasarkan dengan perspektif inilah, menurut ahli, Pasal 54 ayat (4) UU 20/2003 agar segera diperbaiki karena tidak tega melihat anak-cucunya kehilangan rasa bangganya terhadap bangsa Indonesia.

[3.12.5] **Ahli Dr. Sulistiyo. MPd**

- Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya sesuai Pasal 31 ayat (2) UUD 1945;
- Bahwa biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik, yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya-biaya lainnya. Adapun biaya operasi terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia;
- Bahwa sekolah swasta banyak yang berdiri karena pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan di tempat atau di wilayah itu. Adapun mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah negeri tetapi juga sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Bahwa tenaga administrasi di sekolah swasta hampir semuanya berasal dari Badan Penyelenggara Pendidikan Swasta. Dengan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 telah memberi inspirasi pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk tidak memberikan bantuan kepada sekolah swasta kecuali Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang penggunaannya sudah diatur dan tidak dapat dipergunakan penuh untuk mendukung biaya personalia, khususnya guru dan tenaga kependidikan, karena guru dan tenaga kependidikan di sekolah saat ini banyak yang memperoleh penghasilan jauh dari wajar, sehingga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen, karena mereka hanya memperoleh bantuan dari operasional sekolah sekitar Rp 200.000,00,- sampai dengan Rp 300.000,00,-
- Bahwa tunjangan profesi guru yang diharapkan sekarang ini sekitar 10%, dan sebagian besar belum menikmatinya. Untuk pendidikan dasar mestinya pemerintah wajib membantu walaupun tidak membiayai sepenuhnya. Menurut ahli untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kata “dapat” dapat dipergunakan.

[3.12.6] **Ahli Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo**

Bahwa mengalisis bahasa dan memahami makna Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, yang berbunyi:

- Pasal 11, ayat (1) UU 20/2003, *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;*

- o Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*".

Bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap warga negara" dalam Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 adalah mereka yang menjalani pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Adapun yang dimaksudkan dengan "lembaga pendidikan berbasis masyarakat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 adalah sekolah swasta. Dengan perkataan lain, dalam Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 dinyatakan tindakan pemerintah "memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu" yang ditujukan pada setiap warga negara, baik yang di sekolah negeri maupun yang di swasta. Akan tetapi, dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tindakan pemerintah memberikan "bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain" ditujukan pada sekolah swasta.

Bahwa dicermati lebih saksama pasal *a quo*, ada perbedaan pemakaian kata "modalitas", Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 menggunakan kata "wajib", sedangkan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 menggunakan kata "dapat".

Supaya makna Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 pemakaian kata modalitas sama, Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, kata "*dapat*" harus diganti menjadi kata "*wajib*"

Kalau kata modalitas Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak diganti akibatnya ada dua yaitu 1. makna kalimatnya tidak sama, dan 2, menyiratkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap sekolah swasta, karena Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 menyebutkan bahwa pemerintah "*wajib* memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu", kewajiban itu ditujukan bagi setiap warga negara, sedangkan yang dimaksud adalah setiap warga negara, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Akan tetapi, Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 disebutkan secara khusus istilah "lembaga pendidikan berbasis masyarakat"; ini dapat ditafsirkan sebagai sekolah swasta.

Apabila kalimat "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 diganti menjadi kalimat "wajib" atau "berhak", maka tidak ada lagi tafsiran diskriminatif.

[3.12.7] **Ahli Dr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LLM**

- Bahwa kata "dapat" bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". Rumusan pasal *a quo* jelas membuka peluang bagi pejabat atau penguasa secara sewenang-wenang memberikan atau tidak memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan hal ini membuka jalan terjadinya praktik diskriminasi;
- Bahwa Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 sepanjang kata "dapat" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.12.8] **Ahli Dr. Mohammad Fajrul Falaakh**

- Bahwa Konstitusi mewajibkan pemerintah memenuhi hak atas pendidikan dengan cara membiayai pendidikan dasar, baik pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;
- Bahwa lembaga penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat dilihat dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ketentuan pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan menyebabkan *inkoherensi internal* dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu sepanjang mengenai kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar sebesar 20% dari anggaran pendidikan dalam APBN maupun APBD;
- Bahwa kata "dapat" pada Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sepanjang diartikan "dapat/tidak memperoleh bantuan teknis" dan sepanjang diterapkan penyelenggara pendidikan dasar berbasis masyarakat.

[3.12.9] **Ahli Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, MSc. Ed**

- Bahwa dilihat dari aspek yuridis, pendidikan adalah hak semua warga negara;
- Bahwa dilihat dari aspek historis, pendidikan telah diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (pendidikan swasta) merupakan *embrio* dari pendidikan nasional. Pendidikan Pesantren/Madrasah telah ada sebelum adanya pendidikan kolonial, seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah didirikan sejak Tahun 1908, dan Pendidikan Taman Siswa 1922;
- Bahwa dilihat dari aspek filosofi pedagogis, pendidikan wajib diselenggarakan

oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Prinsip ini mengandung arti menentang *governmentalisme* untuk membangun masyarakat Indonesia yang demokratis;

- Bahwa Pemerintah yang bermartabat dan bermoral, bukan hanya "dapat" tetapi "wajib" menyelenggarakan pendidikan bersama-sama dengan masyarakat.

[3.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemerintah menyampaikan *opening statement* dan menyampaikan keterangan tertulisnya yang selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencantuman kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 sudah dipikirkan secara mendalam dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah/pemerintah daerah, sesuai kemampuan untuk memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat;
- Bahwa kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 bersifat terbuka yang bermakna: a) **positif**, yaitu mempunyai semangat dan tujuan yang baik dalam pendanaan pendidikan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan; b) **pengakuan**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan lembaga pendidikan berbasis masyarakat dengan identitasnya masing-masing; dan c) **proporsional**, yaitu berdasarkan prinsip kecukupan;
- Bahwa apabila kata "dapat" dihilangkan dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 akan membawa implikasi:
 - a) Secara sosiologis dan historis merupakan pengingkaran terhadap nilai kesejarahan para perintis, pejuang, pengembang, dan penerus pendidikan berbasis masyarakat;
 - b) Tidak memberi peluang bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani yang mengusung pendidikan sebagai proses pembudayaan dalam membangun peradaban bangsa;
 - c) Terjadinya penyeragaman karena satuan pendidikan berbasis masyarakat akan dikelola dengan manajemen satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - d) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan akan membawa dampak pada pengendalian satuan pendidikan berbasis masyarakat oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

- e) Hilangnya jati diri, keunikan/kekhasan, dan kemandirian satuan pendidikan berbasis masyarakat; dan
- f) Hilangnya kreatifitas dan semangat persaingan sehat dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- Bahwa menurut Pemerintah kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah mengajukan 3 (tiga) ahli yang bernama **Prof. Dr. Suyanto.**, **Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA.**, dan **Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M.**, dan mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama **Dra. Hj. Dedeh R. Soeria Atmadja, Apt** dan **Prof, Dr.Masyitoh Chusnan, M.Ag**, telah di dengar keterangannya secara lengkap telah termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

[3.14.1] **Ahli Prof. Dr. Suyanto**

- Bahwa Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 mengenai kata "dapat" tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 31 ayat (2), karena kata "dapat" memiliki suasana kebatinan, mempertimbangkan realitas kemampuan Pemerintah dan peran serta masyarakat ketika pasal *a quo* ditetapkan;
- Bahwa UU 20/2003 harus mengatur secara realitas, karena kemampuan masyarakat, dan kemampuan Pemerintah inilah yang harus diatur. Apabila kata "dapat" dihilangkan maka akan berubah dan mengatur hal yang sebenarnya tidak ada, bukan berarti tidak ada sama sekali, tetapi anggaran Pemerintah sangat terbatas;
- Bahwa meskipun anggaran ditentukan 20%, ketika kata 'dapat' dihilangkan implikasinya sangat luar biasa, karena di samping mengatur pendidikan dasar, juga mengatur semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Padahal menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 kewajiban pemerintah untuk mendanai terbatas pada pendidikan dasar;
- Bahwa Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, mengenai kata "dapat" tetap sah, dan sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 31 ayat (2). Kalau kata "dapat" dihilangkan akan melebar dan berlaku untuk pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi.

[3.14.2] **Ahli Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA**

- Bahwa keberadaan pendidikan berbasis masyarakat yang berdampingan dengan lembaga pendidikan pemerintah merupakan suatu *conditio sine quanno* - kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal itu nyata terjadi, karena bersemayam dan tumbuhnya spirit kemandirian dengan komitmen pencerdasan anak bangsa dari para perintis dan pengembang lembaga pendidikan berbasis masyarakat, contohnya KH Achmad Dahlan untuk Sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan Ki Hadjar Dewantara untuk perguruan Taman Siswa;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara filosofis, sosiologis, dan kultural merupakan bentuk rekognisi dan regulasi normatif terhadap pendidikan berbasis masyarakat. Dengan demikian sejarah keberadaan, karakter, semangat dan komitmen para penyelenggara beserta lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang didirikan, dibina, dan dikembangkannya memiliki status, fungsi dan peran yang dijamin secara hukum;
- Bahwa dengan tegas Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjadi salah satu sumber pendanaan pendidikan bagi lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini telah ditunjukkan dalam pembiayaan pendidikan dasar yang memang diamanatkan Pasal 31 ayat (2) 1945 dalam rangka program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar;
- Bahwa para perumus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menempatkan rumusan generik Pasal 55 ayat (4) yang mengandung makna semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam semua jalur dan jenjang pendidikan mempunyai akses yang sama untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- Bahwa bila kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan bertentangan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, justru akan menimbulkan implikasi serius, antara lain:
 1. Secara yuridis, hal itu akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan kewajiban Pemerintah membiayai pendidikan dasar, yang secara substantif, dan akan mengorbankan keadilan distributif dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional secara utuh;

2. Secara filosofis dan sosiologis, akan merupakan pengingkaran terhadap nilai kesejarahan perjuangan para perintis, pengembang, dan penerus pendidikan berbasis masyarakat, yang dapat diartikan pula melakukan nihilisasi nilai-nilai luhur pendidikan nasional;
3. Secara kultural dan sosio-edukatif, tidak memberi peluang bagi tumbuh kembangnya *civic participation* dari masyarakat madani yang dilandasi oleh *civic responsibility* yang ditopang oleh *civic intelligence* yang semakin tumbuh dalam masyarakat Indonesia, yang antara lain mengusung prinsip pendidikan sebagai proses pembudayaan dalam konteks semangat membangun peradaban bangsa yang bermartabat;
4. Secara sosial politik, dapat memicu konflik kepentingan antar masyarakat madani yang memiliki dukungan pendanaan yang kuat di satu pihak dan yang lemah di lain pihak, yang pada gilirannya akan melahirkan *unfairness/unjustice*, sebagai akibat semua pihak merasa memiliki akses yang sama.

[3.14.3] **Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,LL.M**

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan, kata “dapat” dihilangkan, sehingga semua di tanggung oleh Pemerintah, maka tidak ada kemungkinan warga negara/ masyarakat dapat ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan. Dengan demikian, putusan tersebut akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009.

[3.14.4] **Saksi Dra. Hj. Dedeh R. Soeria Atmadja, Apt**

- Bahwa Saksi selaku Ketua Yayasan Bina Insani Bogor, yang didirikan Tahun 1990, yang terdiri dari Play Group/TK, SD, SMP dan SMA. Sejak dari awal Yayasan Bina Insani Bogor sudah mempunyai visi, misi, strategi, motto, falsafah, peranan guru, aspek tenaga pengajar, aspek kurikulum dan proses pembelajaran;
- Bahwa Yayasan Bina Insani Bogor sebagai sekolah swasta tela menyiapkan tanah sendiri, membangun gedung dan rekrutment guru-guru sebelum membuka penerimaan siswa baru Tahun 1990;
- Bahwa Yayasan Bina Insani masih memerlukan bantuan dari pemerintah, agar sekolah swasta jauh lebih baik, dan Pemerintah sudah meluncurkan BOS pada bulan Juli 2005, yang berperan percepatan pencapaian program wajib belajar 9

tahun. Sejak tahun 2009, Program BOS berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar;

- Bahwa pada kenyataan dilapangan masih banyak sekolah swasta di Bogor yang menolak BOS, karena tidak ingin adanya campur tangan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan Yayasan;
- Bahwa pada awalnya Yayasan Bina Insani dan Komite Sekolah menolak BOS, karena beberapa orang tua murid protes, agar menerima BOS karena menurut mereka itu hak mereka, akhirnya Yayasan melalui Kepala Sekolah dan Komite Sekolah memutuskan menerima BOS.

[3.14.5] **Saksi Prof, Dr. Masyitoh Chusnan, M.Ag**

- Bahwa Saksi jabatannya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada umumnya lembaga pendidikan Muhammadiyah dilandasi pada visi, misi, dan tujuan yang sudah ditentukan;
- Bahwa pendanaan yang dibantu penuh oleh Pemerintah, bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi tidak kreatif lagi, karena tidak dapat mengatur dirinya sendiri, dan akibatnya dapat hilang jati dirinya;
- Bahwa bantuan dari pemerintah berupa bantuan teknis, subsidi dana untuk meningkatkan SDM, atau subsidi pengembangan sarana dan prasarana merupakan kerja sama yang terjalin cukup baik, dan bantuan melalui berbagai program bidang pendidikan yang diperoleh oleh lembaga pendidikan, sudah sesuai dengan kebutuhan. Apabila Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dituntut membiayai seluruh satuan pendidikan masyarakat maka konsekuensinya pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan yang berbasis masyarakat, hal ini akan menghilangkan jati diri dan kemandirian satuan pendidikan yang berbasis masyarakat tersebut;
- Bahwa apabila kata "dapat" dalam Pasal 55 ayat (4) dihilangkan maka pemerintah wajib membiayai pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan Pemerintah wajib membiayai seluruh satuan pendidikan termasuk yang dikelola masyarakat (swasta), dan konsekuensinya adalah Pemerintah akan mengendalikan secara penuh satuan pendidikan, dan pengelolaannya dikelola oleh Pemerintah. Hal ini justru tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

[3.15] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan dan menyampaikan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak dapat dipelajari secara parsial tetapi harus dipahami secara komprehensif, karena frase "dapat" adalah ketentuan yang tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan ketentuan Pasal 9 UU 20/2003 yang berbunyi: "*Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan*". Ketentuan Pasal 9 ini yang dapat melandasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU 20/2003 yang berbunyi: "*Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat*", dan dalam Penjelasannya menjelaskan: "*Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi APBN dan APBD, dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah*". Atas dasar ketentuan tersebut, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat;
- Bahwa Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*"
- Bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon, bukanlah kerugian yang lahir dari ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 artinya tidak

ada sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya UU 20/2003. Oleh karena itu, persoalan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas tetapi persoalan penerapan norma;

- Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 tidak menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan tidak beralasan hukum, serta tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 yang menyatakan, "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat 'dapat' memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber dana lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*" karena menurut para Pemohon kata 'dapat' dalam pasal *a quo* bermakna jamak, yakni "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak menerima bantuan", karena itu bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan:

- Pasal 28B ayat (2), "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";
- Pasal 28C ayat (1), "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".
- Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
- Pasal 28I ayat (4), "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*";
- Pasal 31 ayat (1), "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*";

- Pasal 31 ayat (2), "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*";

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon memohon agar kata '*dapat*' dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 dihapuskan sehingga pasal tersebut selengkapnya menyatakan, "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*". Dengan demikian berarti semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat '*wajib*' memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu menurut UUD 1945, "*Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi...*" [*vide* Pasal 28C ayat (1)], dan "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*" [*vide* Pasal 28I ayat (4)]. Namun, ketentuan yang mewajibkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan teknis, subsidi, dan sumber daya lain secara adil dan merata kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk semua jenjang pendidikan, tidak secara tegas ditentukan di dalam UUD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, konstitusi tidak menegaskan adanya kewajiban bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk membiayai. Namun bukan berarti pemerintah sama sekali tidak memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan selain pendidikan dasar karena salah satu tanggung jawab Pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana dan sebesar apa tanggung jawab pemerintah membiayai pendidikan selain pendidikan dasar dan menengah adalah sangat tergantung pada kemampuan keuangan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

Bahwa sehubungan dengan pasal yang diuji yaitu Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa kata 'dapat' dalam pasal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengakibatkan pendidikan dasar berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh pemerintah menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena kata 'dapat' bersifat terbuka sehingga bisa menghilangkan arti kewajiban Pemerintah yang berarti pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Terhadap jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Pemerintah memiliki keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan menurut kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kata 'dapat' dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 termasuk jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian permohonan para Pemohon untuk sebagian beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;
- Kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto, sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Hakim Konstitusi Harjono mengajukan *dissenting opinion* sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", tidaklah dimaknai bahwa negara harus menyediakan sekolah untuk seluruh warga negara tanpa batasan umur dari jenjang terendah sampai tertinggi dan dari macam pendidikan apa pun. Hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya (*Economic, Social and Cultural Rights*) . Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya , yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Pasal 13 ayat (2) menguraikan dengan jelas apa yang menjadi kewajiban negara dalam bidang pendidikan. Dalam ayat

(4) Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Tidak ada satu bagian pun dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan mengganggu kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengatur lembaga-lembaga pendidikan, asalkan selalu memenuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh negara.

Ketentuan UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo* adalah Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya“. Ketentuan ini mengandung dua hal: (1) warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, (2) pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Seseorang warga negara untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu wajib belajar, dapat secara suka rela melaksanakan yaitu tanpa bergantung kepada negara untuk membiayainya. Dengan demikian warga negara tersebut melepaskan haknya untuk mendapatkan biaya dari negara. Hal demikian tidaklah melanggar UUD 1945. Karena seseorang sudah melaksanakan kewajibannya dan melepaskan haknya maka negara tidak lagi dibebani kewajiban untuk membiayai yang bersangkutan lagi. Sebuah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dijamin haknya oleh Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Apabila sebuah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat menolak untuk menerima bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari pemerintah karena ternyata dapat menyediakan biaya pendidikan secara mandiri, maka hal demikian tidaklah merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dalam kenyataannya banyak lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Sementara itu terdapat pula lembaga pendidikan yang telah mampu untuk mandiri. Dengan dihapusnya kata ‘dapat’ pada Pasal yang dimohonkan oleh Pemohon akan menyebabkan semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat wajib menerima bantuan dari pemerintah, hal demikian justru akan menyebabkan bantuan yang diterima oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat akan semakin berkurang karena dana yang tersedia sesuai dengan kemampuan pemerintah akan dibagi kepada semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya permohonan Pemohon ditolak, karena dengan dikabulkannya permohonan Pemohon justru akan merugikan Pemohon sendiri karena dana bantuan yang ditolak oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang telah mandiri yang seharusnya dapat dialihkan kepada Pemohon menjadi tidak dapat dialihkan karena adanya kewajiban dari lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk menerimanya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto